



PUTUSAN

Nomor 145/Pdt.G/2021/PA.Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Hak Asuh Anak yang diajukan oleh :

Penggugat, Tempat, tanggal lahir, Ngawi, 12 April 1992 NIK.XXXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Peternak, bertempat tinggal di XXXXX Dusun XXXXX Desa Majasem Kecamatan XXXXX Kabupaten Ngawi, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Kuasa Penggugat.**, dan **Kuasa Penggugat.**, Advokat yang beralamat di Dsn. XXXXX1 Kecamatan XXXXX, Kabupaten Ngawi, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Februari 2021 dan terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Magetan tanggal 25 Februari 2021 dengan Nomor 129/KK/2021/PA.Mgt, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi;**

melawan

Tergugat I, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Pengrajin, bertempat tinggal di XXXXX6 Jalan XXXXX, Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**

Tergugat II, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXX6 Jalan XXXXX, Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**

Yang dalam hal ini, memberi Kuasa Kepada **Kuasa Penggugat.**, Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum dari Kantor XXXXX yang beralamat di XXXXX, sebagaimana Surat Kuasa

Hlm.1 dari 85 hlm. Putusan No.145/Pdt.G/2021/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tertanggal 18 Februari 2021 dan terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus pada Pengadilan Agama Magetan tanggal 19 Februari 2021 dengan Nomor 116/KK/2021/PA. Mgt, selanjutnya disebut **para Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi;**

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan para Tergugat dan saksi-saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan, Nomor 145/Pdt.G/2021/PA.Mgt, tanggal 29 Januari 2021 telah mengajukan gugatan Hak Asuh Anak terhadap para Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan AWS pada tanggal 9 September 2018 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX/2018 tanggal 9 September 2018;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1orang anak yang bernama:
 - a. MDG tempat, tanggal lahir Magetan, 06 Juli 2019;
3. Bahwa Penggugat Telah melakukan perceraian dengan AWS di Pengadilan Agama Magetan sebagaimana diterbitkan Akte Cerainya dengan Nomor : XXXX/AC/2020/PA.Mgt tanggal 08 September 2020;
4. Bahwa anak yang bernama MDG sejak terjadinya perpisahan berada dalam asuhan dan pemeliharaan AWS,
5. Bahwa AWS telah meninggal dunia pada tanggal 13 November 2020 berdasarkan surat keterangan Nomor: 474/08/403.406.05/2021;

Hlm.2 dari 85 hlm. Putusan No.145/Pdt.G/2021/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak yang bernama MDG sejak sejak ibunya meninggal sampai sekarang berada dalam asuhan Para Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sangat mengharapkan mengasuh anak tersebut, mengingat anak tersebut masih dibawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang yang tulus dari Penggugat (ayah kandungnya), Penggugat tidak rela anak tersebut terhambat pertumbuhan jiwa dan psikologinya sehingga Penggugat sangat khawatir dengan nasib anaknya, dan saat Penggugat meminta izin kepada Para Tergugat untuk mengasuh anak tersebut, namun Para Tergugat tidak mengizinkan
8. Bahwa Penggugat mempunyai pekerjaan sebagai Peternak dan mempunyai penghasilan sebesar Rp. 12.000.000,- setiap bulan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dan biaya pendidikan anak kandung Penggugat dan anak Tergugat ;
9. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak tersebut, agar Penggugat memiliki kekuatan hukum dalam mengasuh anak tersebut, sehingga Penggugat memiliki kekuatan hukum jika sewaktu-waktu terjadi hal yang tidak diinginkan;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan Penggugat tersebut;

Bahwa atas dasar alasan - alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Magetan, untuk berkenan menerima, memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat , selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Tergugat ;
2. Menyatakan Penggugat sebagai Ayah kandungnya yang berhak anak yang bernama MDG tempat, tanggal lahir Magetan, 06 Juli 2019
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Magetan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Hlm.3 dari 85 hlm. Putusan No.145/Pdt.G/2021/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan para Tergugat telah hadir dimuka sidang dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan para Tergugat agar dapat menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah pula melakukan upaya perdamaian dengan memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh upaya mediasi melalui Mediator bersertifikat pada Pengadilan Agama Magetan yang telah ditunjuk oleh kedua belah pihak yaitu **H. Isro' Jauhari, S.Ag**, namun berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 18 Februari 2021 pada pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan, dan sebelum gugatan Penggugat tertanggal 29 Januari 2021 dibacakan, Penggugat menyatakan melakukan perubahan gugatan sebagaimana gugatan tertanggal 25 Februari 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan AWS pada tanggal 9 September 2018 dihadapan Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/2017 tanggal 9 September 2018;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 1 orang anak Perempuan yang bernama : MDG, tempat tanggal lahir Magetan, 06 Juli 2019;
3. Bahwa Penggugat telah bercerai dengan AWS di Pengadilan Agama Magetan sebagaimana tercatat dalam Akte Cerai Nomor : XXXX/AC/2020/PA.Mgt tanggal 08 September 2020;
4. Bahwa Selama Pernikahan Penggugat dengan AWS tinggal dirumah Penggugat yang beralamat di XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Ngawi hingga lahir anak Penggugat yang bernama: MDG,dan sejak terjadinya perceraian Penggugat dengan AWS anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan AWS;
5. Bahwa AWS telah meninggal dunia pada tanggal 13 November 2020, berdasarkan surat keterangan Nomor 474/08/403.406.05/2021;

Hlm.4 dari 85 hlm. Putusan No.145/Pdt.G/2021/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak ibunya meninggal (- AWS) anak Penggugat yang bernama MDG, diasuh oleh Para Tergugat hingga sekarang ;
7. Bahwa mengingat ibu kandung dari anak Penggugat telah meninggal dunia maka secara hukum Penggugat berhak dan berkewajiban untuk merawat, mengasuh dan mendidik anak penggugat tersebut sebaik mungkin hingga dewasa/mandiri apalagi saat ini anak Penggugat tersebut sangat membutuhkan kasih sayang dari orang tuanya yaitu Penggugat sebagai bapak kandungnya;
8. Bahwa mengingat Kepentingan anak Penggugat tersebut baik secara Fisik Maupun Psikologis apalagi saat ini adalah masa pertumbuhan jiwa dan psikologi anak Penggugat tersebut, sangatlah wajar bila Penggugat sangat khawatir dengan masa depan anaknya, karena bagaimanapun kasih sayang seorang bapak sangatlah penting mengingat ibu kandung dari anak Penggugat tersebut Telah meninggal dunia;
9. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk meminta izin kepada para Tergugat untuk mengasuh anak tersebut, namun Para Tergugat tidak mengizinkan dan bahkan melarang tanpa alasan yang jelas dan justru Para Tergugat terkesan berusaha untuk menjauhkan Penggugat dengan anak kandungnya Tersebut;
10. Bahwa saat ini Penggugat mempunyai penghasilan kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,- setiap bulan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dan biaya pendidikan anak kandung Penggugat yang diperoleh dari beberapa usaha yang dimiliki oleh Penggugat;
11. Bahwa menghingat gugatan penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti yang sempurna, mohon Putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulumeskipun ada perlawanan, banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari para Tergugat ataupun pihak ketiga lainnya

Bahwa Berdasarkan Dalil-dalil serta alasan-alasan Sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Magetan, Berkenan untuk memeriksa dan Memutus sebagai berikut ;

Hlm.5 dari 85 hlm. Putusan No.145/Pdt.G/2021/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Bahwa Penggugat adalah ayah kandung dari anak yang bernama MDG, tempat, tanggal lahir Magetan, 06 Juli 2019;
3. Menyatakan Penggugat Berhak atas Hak Asuh Anak kandungnya yang bernama : MDG, tempat, tanggal lahir Magetan, 06 Juli 2019;
4. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan Hak Asuh serta Pengasuhan Anak Kandung Penggugat yang bernama : MDG, tempat, tanggal lahir Magetan, 06 Juli 2019 Kepada Penggugat sejak Putusan ini mempunyai kekuatan Hukum Tetap (In Kracht);
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi, ataupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat maupun pihak ketiga lainnya
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini.

SUBSIDAIR :

Mohon Putusan seadil-adilnya.

Bahwa Terhadap gugatan Penggugat diatas, para Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN KABUR (*OBSCUUR LIBELLUM*)

Bahwa Gugatan Penggugat tidak selaras antara *posita* atau *fundamentum petendi* dengan *petitum*-nya. Suatu Gugatan dinyatakan dapat diterima apabila antara *posita* atau *fundamentum petendi* dengan *petitum*-nya bersesuaian dan saling mendukung. *Posita* atau *fundamentum petendi* dianggap lengkap apabila memuat dua unsur yaitu ;

- Dasar hukum (*rechtelijke grond*), yaitu memuat penjelasan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan materi atau obyek

Hlm.6 dari 85 hlm. Putusan No.145/Pdt.G/2021/PA.Mgt.



perkara yang disengketakan dan antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau obyek sengketa.

Dalam Gugatan Penggugat tidak menyebutkan / menjelaskan suatu Peraturan Perundang Undangan sebagai dasar hukum yang menyatakan bahwa Penggugat adalah sebagai ayah berhak mengasuh anaknya, sehingga Gugatan yang demikian telah **mengaburkan** hak-hak asuh pihak lain, *in cassu* Tergugat II selaku Ibunya Ibu kandung si anak yang juga memiliki hak bahkan lebih berhak dari ayahnya mengingat anak yang menjadi obyek perkara ini belum *mumayyiz* dan sebelumnya telah diasuh oleh ibu kandungnya yang dicerai oleh Penggugat selaku ayahnya dan telah meninggal dunia dalam keadaan menjanda.

- Dasar Fakta (*feitelijke grond*), yaitu memuat penjelasan atau pernyataan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat, atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat. (M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata hal. 58*, Sinar Grafika, Jakarta 2005).

Bahwa Penggugat dalam perubahan Gugatannya tetanggal 25 Februari 2021 telah mengajukan tuntutan Putusan dalam Provisi (tuntutan serta merta), Namun dalam Posita Gugatannya tidak mencantumkan alasan-alasan diajukannya tuntutan Provisi, contoh dalam Gugatan Perselisihan Hak Atas Tanah Gugatan Provisi diajukan karena khawatir objek Gugatan dijual pihak lawan. Maka Gugatan yang demikian itu telah **mengaburkan** pentingnya tuntutan provisi.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Gugatan Penggugat telah kabur (*obscuur libellum*), oleh karenanya Majelis hakim yang

Hlm.7 dari 85 hlm. Putusan No.145/Pdt.G/2021/PA.Mgt.



memeriksa perkara ini harus menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

2. EKSEPSI BERDASARKAN LARANGAN PERUBAHAN GUGATAN YANG MERUBAH DAN MENAMBAH POKOK GUGATAN.

Perubahan Gugatan diatur dalam Pasal 127 *Reglement of de Rechtsvordering* ("Rv"), yang menyatakan bahwa:

"Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya."

Bahwa, Dalam Gugatan awal (sebelum diajukannya perubahan) yang menjadi Pokok Gugatannya/Tuntutannya adalah Permohonan Penggugat agar Pengadilan Agama Magetan menyatakan bahwa Penggugat adalah Ayah Kandung dari seorang anak yang bernama MDG saja.

Namun, dalam Perubahan/Revisi Gugatannya tertanggal 25 Februari 2021 Penggugat telah merubah bahkan menambah pokok Gugatannya yaitu:

- a. Tuntutan agar Pengadilan Agama Magetan menyatakan bahwa Penggugat berhak atas hak Asuh. (Vide angka 3 bagian petitum revisi Gugatan Hak Asuh Anak tertanggal 25 Februari 2021)
- b. Tuntutan agar Pengadilan Agama Magetan menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan Hak Asuh serta Pengasuhan anak *a-quo* kepada Penggugat. (vide angka 4 bagian petitum revisi Gugatan Hak Asuh Anak tertanggal 25 Februari 2021).
- c. Merubah dengan mengganti Petitum ke-3 Gugatan Penggugat tanggal 29 Januari 2021 (sebelum perubahan) mengenai tuntutan agar Pengadilan Agama Magetan membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menjadi tuntutan agar biaya perkara dibebankan

Hlm.8 dari 85 hlm. Putusan No.145/Pdt.G/2021/PA.Mgt.



pada Tergugat, perubahan yang demikian itu telah merugikan Para Tergugat.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Gugatan Penggugat telah melanggar hukum acara Perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 127 *Reglement of de Rechtsvordering* ("RV"), oleh karenanya Majelis hakim yang memeriksa perkara ini harus menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan Eksepsi Para Tergugat seluruhnya, kemudian menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

B. DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali secara nyata-nyata diakui tegas akan kebenarannya oleh Para Tergugat;
2. Bahwa segala yang diuraikan atau yang tertuang di dalam Eksepsi, mohon dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
3. Bahwa benar Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan AWS (anak Kandung Para Tergugat); pada tanggal 9 September 2018 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah No. XXXXX/2018;
4. Bahwa benar dalam perkawinan antara Penggugat dengan AWS (anak kandung Para Tergugat) telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama MDG tempat tanggal lahir Magetan 06 Juli 2019;
5. Bahwa benar antara Penggugat dengan AWS (anak Kandung Para Tergugat) telah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Magetan sebagaimana tercantum dalam Akta Cerai No. XXXX/AC/2020/PA.Mgt tanggal 08 September 2020;

Hlm.9 dari 85 hlm. Putusan No.145/Pdt.G/2021/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar AWS (anak Kandung Para Tergugat) telah meninggal dunia pada tanggal 13 November 2020 berdasarkan Surat Keterangan Nomor. 474/08/403.406.05/2021;
7. Bahwa benar anak yang bernama MDG sejak ibunya meninggal dunia sampai sekarang berada dalam asuhan Para Tergugat;
8. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 7 (tujuh) Posita Gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam Gugatan Penggugat tertanggal 29 Januari 2021 dengan alasan sebagai berikut:
Bahwa Penggugat tidak menunjukkan itikad baik mengasuh anak yang bernama MDG hal ini nampak dari fakta-fakta sebagai berikut:
 - a. Bahwa semasa AWS (ibu kandung sang anak) masih hidup, Penggugat jarang mengurus sang anak akan tetapi lebih banyak bermain Game online daripada mengurus anaknya terutama pada waktu malam.
 - b. Penggugat terlalu egois, kekanak-kanakan dan tidak mampu memahami perasaan dan jiwa sang anak:
Penggugat pernah mengambil sang anak tanpa seizin Para Tergugat dari tangan adik Tergugat II yang saat itu tengah membantu Tergugat II mengasuhnya karena Tergugat II sedang mengurus anaknya (mantan Istri Penggugat yang saat itu dirawat di rumah sakit), yang terjadi adalah sang anak menangis dan meronta tidak ingin dibawa pergi. Ketika Tergugat I atas permintaan ibu sang anak (AWS) ingin mengambil cucunya, Penggugat menolaknya dan memberi syarat harus ibunya sendiri yang mengambilnya padahal saat itu ibunya dalam keadaan lemah dan dalam perawatan di rumah sakit, maka dengan terpaksa ibunya keluar dari rumah sakit untuk mengambil anaknya, sungguh suatu perbuatan yang tidak berperikemanusiaan.
Dalam peristiwa lainnya, Penggugat pernah datang ke rumah Para Tergugat dan mengambil paksa sang anak dalam keadaan tidur ditempat tidurnya sehingga mengakibatkan sang anak ketakutan luar biasa yang mengakibatkan si anak menangis hebat dan muntah-

Hlm.10 dari 85 hlm. Putusan No.145/Pdt.G/2021/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



muntah, perbuatan Penggugat dapat dihentikan setelah campur tangan Ketua RT setempat dan menasehatinya dengan menunjukkan keadaan sang anak;

Para Tergugat selalu menyarankan kepada Penggugat bahkan sampai saat mediasi di Pengadilan Agama Magetan, agar Penggugat melakukan pendekatan kepada sang anak hingga sang anak merasa nyaman dan menerima kehadiran Penggugat, namun dengan sikap arogan dan kekanak-kanakan Penggugat menolaknya.

9. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 8 (delapan) Posita Gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam Gugatan Penggugat tertanggal 29 Januari 2021 dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa selama AWS (anak Kandung Para Tergugat) menjalani rumah tangga dengan Penggugat, AWS selalu menceritakan sikap ibu mertuanya yang menyetir kehidupan Penggugat sehingga Penggugat tidak mandiri dan tidak memiliki sifat pelindung keluarga yang seharusnya dimiliki seorang suami maupun ayah dari anak-anaknya dan bahkan segala fasilitas yang dimilikinya adalah titipan ibunya termasuk peternakan ayam sehingga ketika Penggugat membangkang, maka segala fasilitas itu akan diambil kembali, bahkan untuk menafkahi almarhumah AWS saja Penggugat hanya mampu memberikan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap minggu, selain itu hingga meninggalnya, AWS tidak meninggalkan sedikitpun perhiasan dan tabungan dari mantan suaminya sehingga untuk biaya perawatan selama dirumah sakit seluruhnya ditanggung oleh Para Tergugat, sungguh sangat kontradiktif dengan pengakuannya yang memiliki penghasilan Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah perbulan) (*vide* angka 8 (delapan) Posita Gugatan Penggugat).

10. Bahwa tidak jelas dan tidak memiliki landasan apapun dalil Penggugat sebagaimana tercantum dalam angka 9 (sembilan) Posita Gugatan Penggugat sehingga Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini wajib menolaknya, dengan alasan sebagai berikut:

Hlm.11 dari 85 hlm. Putusan No.145/Pdt.G/2021/PA.Mgt.



10.1. Bahwa, anak yang bernama MDG saat ini belum *mumayyiz*, adapun usia dewasa/*mumayyiz* adalah 21 Tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (1) Kompilasi hukum Islam

Pasal 98

(1) *Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.*

10.2. Bahwa, penguasaan anak diatur dalam Pasal 47 ayat (1) UU no. 1 tahun 1974, tentang perkawinan, pasal ini berlaku umum (*Legi Generali*) menyatakan bahwa

(1) *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.*

10.3. Pada Perkara Gugatan Hak Asuh Anak ini, Gugatan diajukan dalam kondisi kedua orang tua anak telah bercerai, maka oleh karena perceraian itu hak asuh anak dan penguasaannya beralih kepada ibunya sebagaimana diatur dalam **Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam**, Pasal ini berlaku khusus (*Legi spesialis*), kekhususannya ada pada peristiwa perceraian dalam perkawinan, pasal ini berbunyi:

"Dalam hal terjadinya perceraian :

a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

10.4. Gugatan Hak Asuh anak ini diajukan dalam kondisi ibu sang anak telah meninggal dunia setelah terjadinya perceraian berdasarkan Putusan

Hlm.12 dari 85 hlm. Putusan No.145/Pdt.G/2021/PA.Mgt.



Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh karenanya hak asuh anak dan penguasaannya beralih pada Tergugat II (wanita dalam garis lurus ibu), sebagaimana diatur dalam pasal 156 huruf a angka 1 Kompilasi hukum Islam (KHI) yang berlaku khusus (*legi speciali*), kekhususannya terletak pada meninggalnya ibu dalam keadaan telah diceraiakan ayah, pasal ini berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga

Akibat Perceraian

Pasal 156

*Akibat putusannya perkawinan karena **perceraian** ialah:*

- a. *anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:*
 1. *wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu;*

Bahwa oleh karena kaidah hukum menyatakan bahwa *Legi sepciali derogat legi generalis* yang berarti bahwa aturan yang bersifat khusus menghapus aturan yang bersifat umum, **maka menurut hukum hak asuh anak dan penguasaannya dalam perkara ini berada pada Tergugat II.**

C. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Konvensi mohon dianggap satu kesatuan dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa segala yang diuraikan atau yang tertuang di dalam Eksepsi dan Jawaban Gugatan Dalam Konvensi, mohon dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Rekonvensi ini;
3. Bahwa demi kepentingan anak yang belum *mumayyiz*, Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi mengajukan Gugatan Balik (Rekonvensi) adalah agar Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi selaku nenek memiliki kepastian hukum tentang hak asuh dan penguasaan anak yang bernama MDG dengan alasan bahwa :

Hlm.13 dari 85 hlm. Putusan No.145/Pdt.G/2021/PA.Mgt.



- 3.1 anak a-quo telah dirawat oleh Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi sejak lahir, kemudian Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi melanjutkan ibunya (ibu si anak) untuk mengasuh dan membimbingnya hingga saat ini.
- 3.2 Bahwa anak a-quo saat ini telah berusia \pm satu tahun delapan bulan dan saat ini mengenali orang-orang yang selama ini mengasuhnya dan cenderung takut pada orang-orang yang tidak dikenalnya (naluri anak-anak pada umumnya).
- 3.3 Alasan-alasan lain menurut hukum.
4. Bahwa Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi adalah ayah kandung dari AWS yang juga kakek dari seorang anak yang bernama MDG tempat tanggal lahir Magetan 06 Juli 2019;
5. Bahwa Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi adalah ibu kandung dari AWS yang juga **nenek** dari seorang anak yang bernama MDG tempat tanggal lahir Magetan 06 Juli 2019;
6. Bahwa anak yang bernama MDG saat ini belum *mumayyiz*; adapun usia dewasa/*mumayyiz* adalah 21 Tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (1) Kompilasi hukum Islam :

Pasal 98

- (2) *Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.*
7. Bahwa penguasaan anak diatur dalam Pasal 47 ayat (1) UU no. 1 tahun 1974, tentang perkawinan, pasal ini berlaku umum (*legi Generali*) menyatakan bahwa:
 - (2) *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.*
8. Bahwa AWS telah bercerai dengan Penggugat sebagaimana tercantum dalam Akta Cerai Nomor 0838/AC/2020/PA.Mgt. tanggal 08 September

Hlm.14 dari 85 hlm. Putusan No.145/Pdt.G/2021/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dan akibat putusannya perkawinan karena perceraian itu menyebabkan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* (Hadhanah) jatuh ketangannya selaku **Ibu**;

9. Bahwa AWS telah meninggal dunia tanggal 13 November 2020;
10. Bahwa sebagai akibat meninggalnya AWS, maka kedudukannya sebagai pemegang hak Asuh (Hadhanah) MDG **digantikan** oleh Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi yakni selaku wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu (nenek);
11. Bahwa mengenai hak nenek dalam mengasuh anak yang ditinggal mati ibunya dan belum *mumayyiz* diatur dalam pasal 156 huruf a angka 1 Kompilasi hukum Islam (KHI) yang berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga

Akibat Perceraian

Pasal 156

Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah:

- b. *anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:*
 1. *wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu;*
 2. *ayah;*
 3. *wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;*
 4. *saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;*
 5. *wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;*
 6. *wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.*

12. Bahwa Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi adalah orang yang berhak dan layak mengasuh anak yang bernama MDG karena hal hal sebagai berikut:

Hlm.15 dari 85 hlm. Putusan No.145/Pdt.G/2021/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12.1 Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi berusia 42 Tahun, sehat secara lahir maupun batin, masih muda dan matang dalam mendidik anak, terbukti anak a-quo yang selama ini diasuhnya dalam keadaan baik dan sehat.

12.2 Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi secara bersama-sama dengan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sebagai pengrajin pengolahan kulit untuk bahan baku tas, sepatu dan jaket dengan pendapatan rata-rata bersih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulan.

12.3 Bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi masih terbuka dan masih memberi kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selaku ayahnya untuk melaksanakan hak dan kewajibannya (memberi nafkah dan mencurahkan kasih sayang) kepada anak yang bernama MDG meskipun anak a-quo berada dalam asuhan dan penguasaan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi.

13. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memiliki kewajiban terhadap anaknya yang bernama MDG akibat adanya perceraian yang dilakukan antara Tergugat Rekonvensi dengan AWS (mantan istrinya). Kewajiban Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, yaitu memberikan nafkah atau biaya hadhanah kepada anaknya yang mana hal tersebut diatur di dalam:

Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam :

Pasal 105

Dalam hal terjadi perceraian:

c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam:

Pasal 149

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai 21 tahun.

Hlm.16 dari 85 hlm. Putusan No.145/Pdt.G/2021/PA.Mgt.



Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam:

Pasal 156

Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah:

d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

14. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memiliki penghasilan sebesar Rp. 12.000.000 setiap bulannya, yang mana hal tersebut sudah di nyatakan secara jelas dan tegas oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi di dalam Gugatannya tertanggal 29 Januari 2021 pada posita poin 8 dan juga di dalam Gugatan Perbaikan tertanggal 25 Februari 2021;
15. Bahwa dengan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk memberikan biaya hadhanah kepada anaknya yang masih dibawah umur/*Mumayyiz* yang bernama MDG maka dari itu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi meminta kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk memberikan biaya hadhanah kepada MDG sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut berusia 21 tahun (diluar biaya pendidikan dan kesehatan).
16. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak layak mendapat hak asuh anak yang bernama MDG karena alasan sebagai berikut:
- a. Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah dua kali gagal dalam membina rumah tangga dan keduanya berakhir dengan perceraian.
 - b. Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak mapu memelihara anak. Hal ini terbukti dengan bahwasannya dari pernikahannya terdahulu telah dikaruniai dua orang

Hlm.17 dari 85 hlm. Putusan No.145/Pdt.G/2021/PA.Mgt.



anak yang masih dibawah umur dan saat ini salah satunya yang bernama D A dibawah penguasaan Warsito (Ayah tiri Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi) di Desa Ringinagung, Magetan, kabupaten Magetan sebuah rumah yang terpisah dengan rumah Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi yakni di desa majasem, XXXXX, Ngawi .

- c. Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memiliki perilaku/kebiasaan yang buruk sehingga membahayakan kesehatan jiwa dan pertumbuhan anak.

Bahwa sejak MDG dilahirkan, Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi selalu membantu AWS dalam merawat anaknya di rumah warisan ayah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang terletak di desa mejasem dukuh, sodrian XXXXX Ngawi, kemudian membantu merawatnya ketika pindah di rumah Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi yang terletak di Desa Selopagung, Ngariboyo, Magetan, keikutsertaan Penggugat II dalam merawat anak a-quo disebabkan karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak mau meringankan beban istrinya, hari harinya hanya sibuk bermain game online hingga pagi buta dan bangun tidur setelah tengah hari.

Bahwa selain itu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi masih suka minum-minuman keras sehingga membahayakan bagi pertumbuhan jiwa dan akhlaq anak.

- d. Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak memiliki empati kepada anak.

Bahwa sejak MDG ditinggal ibunya, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak mau mendekati anaknya agar terjalin hubungan batin yang lebih dalam bahkan untuk memberikan susu, ayahnya selalu

Hlm.18 dari 85 hlm. Putusan No.145/Pdt.G/2021/PA.Mgt.



menitipkan pada orang lain sehingga tanpa dia sadari bahwa susu yang diberikan kepada anaknya sudah tidak cocok lagi, kedatangannya selalu dengan arogan dan mengambil anaknya dengan paksa tidak peduli keadaan anaknya yang sangat ketakutan terbukti si anak menangis, meronta-ronta bahkan muntah muntah.

Bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selalu menasehati Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk melakukan pendekatan agar si anak terbiasa dan nyaman dengan keberadaannya namun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menolaknya dengan arogan.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Para Tergugat uraikan di atas, Maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memeriksa, megadili dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

a. Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

b. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama MDG dibawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi hingga anak tersebut berusia 21 tahun;
3. Menetapkan Mencabut secara hukum penguasaan anak yang bernama MDG dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Hlm.19 dari 85 hlm. Putusan No.145/Pdt.G/2021/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan anak yang bernama MDG tetap dibawah Penguasaan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi hingga anak tersebut berusia 21 tahun;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menafkahi anak kandungnya yang bernama MDG dengan membayar biaya pengasuhan anak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut berusia 21 tahun (diluar biaya pendidikan dan kesehatan).

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya. (*ex Aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban para Tergugat diatas Penggugat mengajukan Replik secara tertulis sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Penggugat bertetap pada gugatan semula dan mohon agar semua dalil-dalil serta alasan-alasan dalam gugatan Penggugat dianggap termuat dan dicantumkan kembali keseluruhannya dalam Replik bagian Eksepsi ini;
2. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil dan alasan-alasan eksepsi dari Para Tergugat seluruhnya;
3. Bahwa Gugatan Penggugat adalah jelas dan tidak kabur, karena Penggugat dalam gugatannya tersebut telah menguraikan secara jelas sebagaimana termuat dalam gugatan Penggugat sebagaimana di benarkan oleh Para Tergugat dalam jawabannya bagian Pokok Perkara Hal.4 angka 3 s/d 7 ;
4. Bahwa Perbaikan/Revisi Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah benar dan tidak melanggar hukum acara Perdata , karena perbaikan/revisi tersebut tidak mengubah materi/Pokok Gugatan yaitu gugatan Hak Asuh anak dan perbaikan tersebut tidak keluar dari materi Gugatan Hak Asuh Anak serta perbaikan tersebut tidak merugikan/tidak mengurangi Hak Para Tergugat dalam melakukan pembelaan, karena

Hlm.20 dari 85 hlm. Putusan No.145/Pdt.G/2021/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan tersebut dilakukan dan diajukan sebelum Para Tergugat mengajukan jawaban ;

5. Bahwa Penggugat Menolak dalil-dalil Eksepsi Para Tergugat untuk selain dan selebihnya.

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Bahwa segala yang tercantum dan terurai dalam Eksepsi mohon dianggap telah termuat dan tercantum kembali dalam Konvensi ini ;
2. Bahwa pada pokoknya Penggugat Konvensi menyangkal seluruh dalil-dalil dan alasan-alasan dalam jawaban Para Tergugat Konvensi kecuali yang diakui secara tegas sebagai benar dalam perkara ini;
3. Bahwa Penggugat menolak jawaban Para Tergugat angka 8 a yang menyatakan Penggugat jarang mengurus anak dan sering main Game Online, justru Penggugat sangat dekat dan perhatian dengan anak Penggugat dan tidak jarang Penggugat sering bermain, dan berjalan-jalan dengan anak Penggugat tersebut, ;
4. Bahwa Penggugat menolak jawaban Para Tergugat angka 8 b yang menyatakan Penggugat terlalu egois, kekanak-kekanakan dan tidak mampu memahami Perasaan dan Jiwa sang anak, karena sebelum AWS meninggal dunia Penggugat selalu perhatian dan memperhatikan kepentingan anak Penggugat tersebut dan selalu mencukupi kebutuhan anak Penggugat tersebut, bahkan Penggugat dalam Permohonan Cerai Talak yang diajukan terhadap AWS tidak mempersoalkan siapa yang mengasuh, hal tersebut dilakukan bukan karena tidak sayang atau tidak peduli tapi Penggugat mengetahui/memahami bila lebih baik untuk saat itu anak penggugat tersebut diasuh oleh ibunya,, mengingat anak Penggugat masih membutuhkan ASI dari ibunya, meski demikian juga tidak mengurangi kewajiban-kewajiban Penggugat pada anaknya tersebut;
5. Bahwa karena AWS (ibu kandung anak Penggugat) telah meninggal dunia maka Penggugat berkewajiban untuk mengasuh ,memelihara dan merawat anak Penggugat tersebut, (Pasal 41 a jo Pasal 45 UU No.1

Hlm.21 dari 85 hlm. Putusan No.145/Pdt.G/2021/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Th.1974, tentang Perkawinan Jo pasal 26 ayat 1 UU No.23 th 2002 Tentang Perlindungan Anak) akan tetapi setiap Penggugat berkunjung untuk melihat dan memberikan keperluan dan kebutuhan anaknya, Para Tergugat selalu mempersulit dan berusaha menyembunyikan untuk tidak mempertemukan dengan Penggugat, sehingga atas perilaku para Tergugat tersebut Penggugat merasa kecewa karena dijauhkan dari anaknya dan bahkan Para Tergugat berusaha untuk melupakan Penggugat dari anaknya tersebut ;

6. Bahwa setelah dilakukan mediasi Penggugat telah berusaha untuk menemui anaknya di rumah Para Tergugat, akan tetapi berdasarkan keterangan dari orang yang ditemui dirumah tersebut anak Penggugat di bawa oleh Para Tergugat ke Tempat usaha Kerajian Kulit Para Tergugat yang jaraknya cukup jauh dari rumahnya hal tersebut dilakukan setiap hari oleh Para Tergugat, berdasarkan fakta seperti itu jelas bahwa sebenarnya Para Tergugat tidak layak untuk mengasuh, anak Penggugat dengan sering diajak keluar bepergian, hal tersebut mempengaruhi, perkembangan psikis dan kesehatan anak Penggugat mengingat tempat usaha tersebut adalah pengolahan kulit yang tidak baik untuk kesehatan dan apalagi saat ini masa Pandemi dan ditempat kerja Para Tergugat tersebut anak Penggugat bukannya dibawah pengawasan Para Tergugat tetapi dititipkan/dibawah pengawasan orang lain;
7. Bahwa Penggugat menolak dalil jawaban Para Tergugat angka 10, karena perlu dipahami bahwa Pasal 156 huruf a adalah mengatur Hak Anak bukan Hak Para Tergugat sebagaimana dimaksud oleh Para Tergugat ,di mana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa (anak yang belum mumayyis **berhak** mendapatkan hadhanah dari ibunya kecuali telah meninggal dunia maka kedudukan digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu , ayahnya) dalam kalimat tersebut terdapat frasa **berhak** , disitu dapat diartikan bahwa Hak tersebut ada pada anak bukan pada pihak yang disebutkan dalam pasal tersebut, lain hal nya bila dilihat dalam :

Hlm.22 dari 85 hlm. Putusan No.145/Pdt.G/2021/PA.Mgt.



Pasal 41 UU No.1 Th.1974 tentang perkawinan, menyebutkan Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak , bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi Putusan.

Pasal 45 UU No 1 Th.1974 tentang perkawinan, menyebutkan :

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

Pasal 26 ayat 1 UU No.23 th 2002 Tentang Perlindungan Anak , menyebutkan : orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak.
8. Bahwa dalam perceraian antara Penggugat dengan AWS tidak ada Putusan Pengadilan mengenai Penetapan Hak asuh anak, akan tetapi karena demi kepentingan anak Penggugat Tersebut, Penggugat tidak mempermasalahkan Hak asuh anak tersebut tanpa melalaikan kewajibannya, dan karena AWS telah (ibu kandungnya) telah meninggal dunia maka secara hukum Penggugat selaku orang tuanya tidak hanya berhak akan tetapi wajib untuk mengasuh , memelihara, mendidik dan melindunginya;
9. Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil jawaban Para Tergugat untuk selain dan selebihnya.

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa segala yang tercantum dan terurai dalam Konvensi mohon dianggap sebagai telah termuat dan tercantum kembali dalam Rekonvensi ini ;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menolak gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya, karena berdasarkan Pasal 41 UU No.1 Th.1974 tentang perkawinan, menyebutkan Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

Hlm.23 dari 85 hlm. Putusan No.145/Pdt.G/2021/PA.Mgt.



- a. Baik ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi Putusan.

Pasal 45 UU No 1 Th.1974 tentang perkawinan, menyebutkan :

3. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

Pasal 26 ayat 1 UU No.23 th 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan : orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak.

Sehingga dengan Demikian secara Hukum tidak ada alasan untuk mengabulkan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi Seluruhnya;

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menolak dalil-dalil Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi selain dan selebihnya.

Berdasarkan Uraian Dalil-Dalil tersebut diatas Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Mohon Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini Berkenan Memberikan Putusan Sebagai Berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Bahwa Penggugat adalah ayah kandung dari anak yang bernama MDG, tempat, tanggal lahir Magetan, 06 Juli 2019;
3. Menyatakan Penggugat Berhak atas Hak Asuh Anak kandungnya yang bernama : MDG, tempat, tanggal lahir Magetan, 06 Juli 2019;
4. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan Hak Asuh serta Pengasuhan Anak Kandung Penggugat yang bernama : MDG, tempat,

Hlm.24 dari 85 hlm. Putusan No.145/Pdt.G/2021/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir Magetan, 06 Juli 2019 Kepada Penggugat sejak Putusan ini mempunyai kekuatan Hukum Tetap (In Kracht);

5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi, ataupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat maupun pihak ketiga lainnya
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara

DALAM REKONVENSII

1. Menolak gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi seluruhnya.

Mohon Putusan seadil-adilnya

Bahwa atas replik Penggugat diatas, para Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa mohon segala yang tercantum dalam Jawaban Dalam Eksepsi tetap menjadi satu kesatuan di dalam Duplik ini;
2. Bahwa Para Tergugat tetap dalam eksepsinya bahwa GUGATAN KABUR (*OBSCUUR LIBELLUM*);
3. Para Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat dalam Replikya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat;
4. Para Tergugat menolak dalil Pengugat pada angka 3 halaman 1 bagian eksepsinya sebagaimana tercantum dalam surat Repliknya tertanggal 18 Maret 2021, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa tidak benar surat Gugatan sudah menguraikan secara jelas sebagaimana termuat dalam surat Gugatan Penggugat tertanggal 18 Maret 2021 dan perubahannya (revisinya) tertanggal 25 Februari 2021 karena Penggugat hanya mendalilkan Dasar Fakta (*feitelijke grond*) saja tanpa diiringi dasar hukumnya (*rechtelijke grond*), sehingga berpotensi **mengaburkan** hak-hak asuh pihak lain, *in cassu* Tergugat II selaku Ibunya Ibu kandung si anak yang juga memiliki hak

Hlm.25 dari 85 hlm. Putusan No.145/Pdt.G/2021/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahkan lebih berhak dari ayahnya mengingat anak yang menjadi obyek perkara ini belum *mumayyiz* dan sebelumnya telah diasuh oleh ibu kandungnya yang telah dicerai oleh Penggugat selaku ayahnya dan telah meninggal dunia dalam keadaan menjanda.

- b. Penggugat tidak membantah eksepsi Para Penggugat mengenai tuntutan Putusan dalam Provisi (tuntutan serta merta) yang tidak dilandasi alasan alasan yang seharusnya tercantum dalam posita gugatannya, maka dengan demikian Penggugat telah mengakui bahwa Gugatannya *Obscuur libellum*.

Oleh karenanya, Gugatan yang demikian harus dinyatakan Gugatan Penggugat telah kabur (*Obscuur libellum*), sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

5. Para Tergugat tetap pada eksepsinya bahwa Gugatan Penggugat telah melanggar hukum acara dan menolak dalil Pengugat pada angka 4 halaman 2 bagian eksepsinya sebagaimana tercantum dalam surat Repliknya Tertanggal 18 Maret 2021, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi bantahan Para Tergugat Bukan menyangkut Hak Jawab Para Tergugat maupun waktu mengajukan perubahan Gugatan. Akan tetapi, isi dari perubahan Gugatan Penggugat yang merubah pokok Gugatannya sehingga bertentangan dengan hukum acara seperti yang telah Para Tergugat jelaskan dalam angka 2 halaman 3 Surat Jawaban Para Tergugat tertanggal 04 Maret 2021.

Oleh karenanya Gugatan yang demikian harus dinyatakan Gugatan Penggugat telah melanggar hukum acara dan harus ditolak, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

6. Para Tergugat menolak dalil bantahan Pengugat pada angka 5 halaman 2 bagian eksepsinya sebagaimana tercantum dalam surat Repliknya Tertanggal 18 Maret 2021, dengan alasan sebagai berikut:

Hlm.26 dari 85 hlm. Putusan No.145/Pdt.G/2021/PA.Mgt.



Bahwa segala sangkalan atau bantahan tetapi tidak didukung oleh dasar alasan hukum yang kuat dapat dikategorikan dan dikonstruksikan sebagai pengakuan yang murni (*aveu pur et simple*) dari si pembantah.

Oleh karenanya sangkalan/bantahan yang demikian harus ditolak.

Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya, kemudian menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

B. DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali secara nyata-nyata diakui tegas akan kebenarannya oleh Para Tergugat;
2. Bahwa segala yang diuraikan atau yang tertuang di dalam Jawaban Dalam Pokok Perkara, mohon dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
3. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 3 halaman 2 Surat Repliknya Tertanggal 18 Maret 2021, yang menyatakan bahwa Penggugat sangat dekat dan perhatian dengan anak Penggugat dan tidak jarang Penggugat sering bermain dan mengajak jalan-jalan dengan anak Penggugat tersebut:

Bahwa, faktanya mengurus anak tidak hanya sekedar bermain dan jalan-jalan saja, tetapi membantu pasangannya (istri) dalam suasana menyusui terutama dengan memberinya rasa nyaman berupa biaya hidup yang wajar serta bantuan saat istri dalam keadaan kelelahan terutama pada malam hari. Namun penggugat hanya sibuk dengan game onlinenya serta biaya hidup (nafkah) yang jauh dari wajar jika dihitung dari pendapatannya sebagaimana yang dinyatakannya dalam surat Gugatannya (penghasilan sebesar Rp. 12.000.000/ dua belas juta rupiah) *vide* angka 10 surat Revisi Gugatan Penggugat Tertanggal 25 Februari 2021.

Hlm.27 dari 85 hlm. Putusan No.145/Pdt.G/2021/PA.Mgt.



4. Para Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 4 halaman 2 Surat Repliknya Tertanggal 18 Maret 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

a. Penggugat menyatakan bahwa dirinya memperhatikan kepentingan anak penggugat dan selalu mencukupi kebutuhan anak Penggugat.

Bahwa, fakta menyatakan bahwa Penggugat tidak mengerti kebutuhan anaknya, karena selama terjadi perceraian antara Penggugat dengan A (mantan istrinya) Penggugat hanya memenuhi kebutuhan anaknya dengan membelikannya diapers (Pempers) dan susu saja itupun Penggugat tidak tahu susu apa yang cocok untuknya, karena susu pemberiannya mengakibatkan si anak mencret, sementara kebutuhan lainnya seperti pakaian anak, alat-alat mandi, suplemen makanan (madu), pemeriksaan kesehatan rutin termasuk imunisasi serta mainan anak bahkan kunjungan damai penuh sayang tidak dilakukannya.

b. Penggugat menyatakan pada pokoknya bahwa Penggugat tidak mengajukan hak asuh anak karena Penggugat sadar si anak masih membutuhkan asi ibunya.

Bahwa, Kenyataannya Undang-undang menyatakan bahwa hak asuh anak jatuh kepada ibu akibat terjadinya perceraian sebagaimana yang telah para Tergugat terangkan dalam angka 10 halaman 6-7 sebagaimana tercantum dalam surat Jawaban Para Tergugat tertanggal 04 Maret 2021, adapun Gugatan hak asuh anak diajukan dalam keadaan demikian harus didasari bahwa ibunya yang berhak atas hak asuh anaknya itu dapat kehilangan haknya oleh alasan-alasan seperti membahayakan kehidupan si anak, si ibu memiliki perangai dan tabiat (kebiasaan buruk yang membahayakan si anak) dan alasan-alasan lainnya sesuai hukum.

Hlm.28 dari 85 hlm. Putusan No.145/Pdt.G/2021/PA.Mgt.



Maka alasan Penggugat yang demikian merupakan alasan yang mengada-ada dan bukan merupakan alasan hukum dan tidak patut untuk diterima.

5. Para Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 5 halaman 3 Surat Repliknya Tertanggal 18 Maret 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

Penggugat dalam rangka memenuhi kewajibannya selalu dihalang-halangi oleh Para Tergugat adalah alasan yang mengada-ada dan bersifat *illusionir*.

Fakta menyatakan bahwa Penggugat dapat kapan saja (bebas) mengunjungi anaknya dan memenuhi kebutuhannya terbukti ketika Penggugat datang dan mengambil paksa si anak dalam keadaan tidur di tempat tidurnya tidak mendapat perlawanan maupun penolakan dari Para Tergugat bahkan ketika si anak meronta dan menangis hingga muntah-muntah sehingga perbuatan Penggugat tersebut mendapat teguran dari ketua RT setempat sebagaimana telah Para Tergugat Terangkan dalam halaman 4-5 angka 8 huruf (b) dan halaman 11 angka 16 huruf (d) sebagaimana tercantum dalam surat Jawaban Para Tergugat Tertanggal 04 Maret 2021.

6. Para Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 6 halaman 3 Surat Repliknya Tertanggal 18 Maret 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- a. Penggugat menyatakan bahwa setelah pasca mediasi (tanggal 8 Februari 2021) Penggugat berusaha menemui anaknya di rumah Para Tergugat, namun anak Penggugat dibawa ke tempat usaha Para Tergugat dan dalil-dalil yang menyatakan bahwa sang anak dibawa bolak-balik ketempat usaha sehingga mempengaruhi perkembangan Phsykis dan kesehatan anak.

Fakta menyatakan bahwa, pada tanggal 10 Januari 2021 Para Tergugat sudah pindah rumah dari yang semula tinggal di tanah seluas 96 M2 yang terletak di XXXX ke tempat tinggal yang baru yakni di tanah seluas \pm 480 m2 yang terletak di

Hlm.29 dari 85 hlm. Putusan No.145/Pdt.G/2021/PA.Mgt.



Desa XXXX. Kepindahan itu karena alasan bahwa tempat tinggal yang baru tersebut merupakan Harta Peninggalan (warisan) orang tua Tergugat II dan telah disepakati secara kekeluargaan menjadi bagian/milik Tergugat II, karena jauh lebih luas dari tempat tinggal sebelumnya maka akan sangat baik untuk pertumbuhan anak, disamping itu tempat tinggal yang baru itu sangat dekat dengan tempat usaha dan lingkungan keluarga Tergugat II, sementara tempat tinggal yang lama dijadikan investasi untuk kebutuhan masa depan Para Tergugat.

- b. Para Tergugat Menolak dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa usaha Para Tergugat berupa pengolahan kulit tidak baik untuk kesehatan anak.

Bahwa, faktanya bahwa usaha Para Tergugat bertempat di bagian belakang rumah yang didiami Para Tergugat (seluas \pm 150 M2) usaha tersebut adalah Para Tergugat membeli bahan jadi kulit polos untuk kemudian diberi warna alami berupa memindahkan warna daun segar ke bahan jadi dari bahan kulit, teknik pengerjaan dengan menggunakan bahan-bahan alami dengan media kertas dan bahan dasar air yang dipanaskan, sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dan tidak menghasilkan limbah selain daun kering, kerajinan ini dikenal dengan kerajinan *eco print* (pemindahan warna secara alami).

Bahwa, faktanya durasi pengerjaannya hanya memakan waktu 5 menit perlembar kulit, sehingga rata-rata kebutuhan kulit *eco Print* adalah 40 lembar kulit perhari maka durasi pengerjaannya memakan waktu 200 menit (kurang lebih 3 jam), pengerjaan ini hanya dikerjakan oleh 2 orang tenaga kerja dan sewaktu waktu dapat dibantu oleh 1 hingga dua orang dari keluarga Tergugat II.

Hlm.30 dari 85 hlm. Putusan No.145/Pdt.G/2021/PA.Mgt.



Dengan demikian sanggahan Penggugat tidak memiliki dasar, dan tuduhan mengganggu kesehatan harus dibuktikan melalui suatu penelitian AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dari instansi terkait oleh karenanya Para Tergugat *Mensomeer* Penggugat untuk membuktikannya.

Bahwa, tuduhan Para Tergugat yang mengkaitkan rumah dan tempat usaha Para Tergugat mengganggu kesehatan anak ditengah suasana Pandemi adalah tuduhan tidak mendasar karena pengerjaannya dilakukan oleh Para Tergugat sendiri.

Bahwa, Para Tergugat menolak tuduhan Penggugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat telah menitipkan anak dibawah pengawasan orang lain.

Faktanya adalah sanggahan Penggugat itu tidak berdasar dan mengada-ada (*illusionir*) karena dilihat dari durasi kerja Para Tergugat maka masih ada kesempatan luas untuk mengasuh anak, meskipun ada dari keluarga Tergugat II (kakak dari Tergugat II) yang ikut mengasuh di rumah Para Tergugat sifatnya hanya perbantuan saja selam 3 jam kerja.

Oleh karena bantahan Penggugat bersifat *illusionir* maka sanggahan/bantahan Penggugat sudah seharusnya ditolak.

7. Para Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 7 halaman 3-4 Surat Repliknya tertanggal 18 Maret 2021 yang pada pokoknya mencampur adukkan antara obyek hukum berupa hak asuh anak dan obyek hukum berupa hak perlindungan anak.

Bahwa, dalam pelajaran dasar ilmu hukum dikatakan bahwa **HAK** adalah barang (*Zaak*) yang tidak berwujud sebagaimana diatur dalam buku II KUHPerdara, kedudukannya dalam suatu perkara perdata adalah sebagai obyek sengketa/perselisihan.

Bahwa, Gugatan Penggugat adalah Gugatan tentang perselisihan yang obyek perkaranya adalah hak asuh anak, sehingga subyek hukum dalam permasalahan ini adalah Penggugat selaku ayah dan Tergugat II selaku nenek (ibunya ibu) sebagai pihak yang diberi hak oleh UU berdasarkan

Hlm.31 dari 85 hlm. Putusan No.145/Pdt.G/2021/PA.Mgt.



pasal-pasal sebagaimana yang telah Para Tergugat uraikan pada dalam angka 10 halaman 6-7 dan angka 11 halaman 8-9 sebagaimana tercantum dalam surat Jawaban Para Tergugat tertanggal 04 Maret 2021,

Bahwa, oleh karena obyek hukum adalah berupa Hak Asuh Anak maka padanya melekat peraturan perundang-undangan yang berlaku khusus mengenai hak asuh anak, yakni Pasal 98 ayat (1) Kompilasi hukum Islam, pasal 156 huruf a angka 1 Kompilasi hukum Islam (KHI).

Adapun kesalahan Penggugat dalam bantahannya adalah terletak pada:

a. Kesalahan Penggugat karena Penggunaan pasal-pasal yang berlaku umum dan mengenyampingkan pasal-pasal yang berlaku khusus, yakni Pasal 41 huruf (a) UU no. 1 tahun 1974, pasal 45 ayat (1) UU no. 1 tahun 1974, karena sebagaimana telah diterangkan Para Tergugat bahwa terhadap kasus ini telah berlaku ketentuan khusus yakni Pasal 98 ayat (1) Kompilasi hukum Islam, pasal 156 huruf a angka 1 Kompilasi hukum Islam (KHI) sebagaimana telah Para Tergugat terangkan pada angka 10 halaman 6-7 surat Jawaban Para Tergugat tertanggal 04 Maret 2021, selain itu kaidah asas hukum menyatakan bahwa *Legi sepciali derogat legi generali* yang berarti bahwa aturan yang bersifat khusus menghapus aturan yang bersifat umum, **maka menurut hukum hak asuh anak dan penguasaannya dalam perkara ini berada pada Tergugat II.**

b. Kesalahan karena Penggugat (dalam bantahan pokok perkaranya) telah menggunakan pasal-pasal yang obyek hukumnya adalah Hak Perlindungan Anak kemudian pasal-pasal itu dijadikan dasar hukum (*rechts Grond*), padahal subyek hukum pada pasal-pasal tersebut adalah Orang tua dan Anak itu sendiri. Oleh karenanya sanggahan Penggugat dalam pokok perkara ini yang menggunakan pasal pasal tentang perlindungan anak adalah **keliru** atau dikenal dengan salah dalam menerapkan hukum.

Maka, sanggahan Penggugat Hak asuh anak sebagai obyek perselisihan hukum berupa Penggunaan pasal-pasal tentang perlindungan anak adalah **keliru** atau dikenal dengan salah

Hlm.32 dari 85 hlm. Putusan No.145/Pdt.G/2021/PA.Mgt.



dalam menerapkan hukum, oleh karenanya bantahan Penggugat sudah seharusnya ditolak.

C. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Konvensi mohon dianggap satu kesatuan dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa segala yang diuraikan atau yang tertuang di dalam Eksepsi dan Jawaban Gugatan Dalam Konvensi, mohon dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Rekonvensi ini;
3. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi menolak dalil-dalil Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi dalam Rekonvensi kecuali apa-apa yang secara tegas diakui kebenarannya;
4. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi menolak dalil-dalil Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi pada angka 2 dan 3 halaman 4-5 sebagaimana tercantum dalam surat Replinya Tertanggal 18 Maret 2021 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa, Gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi adalah Gugatan tentang perselisihan yang obyek perkaranya adalah hak asuh anak, sehingga subyek hukum dalam permasalahan ini adalah Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi selaku ayah dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi selaku nenek (ibunya ibu) sebagai pihak yang diberi hak oleh UU berdasarkan pasal-pasal sebagaimana yang telah Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi uraikan pada angka 10 halaman 6-7 dan angka 11 halaman 8-9 sebagaimana tercantum dalam surat Jawaban Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tertanggal 04 Maret 2021,

Bahwa, oleh karena obyek hukum adalah berupa Hak Asuh Anak maka padanya melekat peraturan perundang undangan yang berlaku khusus mengenai hak asuh anak, yakni Pasal 98 ayat (1) Kompilasi hukum Islam, pasal 156 huruf a angka 1 Kompilasi hukum Islam (KHI).

Adapun kesalahan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam bantahannya adalah terletak pada:

Hlm.33 dari 85 hlm. Putusan No.145/Pdt.G/2021/PA.Mgt.



a. Kesalahan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi karena penggunaan pasal-pasal yang berlaku umum dan mengenyampingkan pasal-pasal yang berlaku khusus, yakni Pasal 41 huruf (a) UU no. 1 tahun 1974, pasal 45 ayat (1) UU no. 1 tahun 1974, karena sebagaimana telah diterangkan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi bahwa terhadap kasus ini telah berlaku ketentuan khusus yakni Pasal 98 ayat (1) Kompilasi hukum Islam, pasal 156 huruf a angka 1 Kompilasi hukum Islam (KHI) sebagaimana telah Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi terangkan pada angka 10 halaman 6-7 surat Jawaban Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tertanggal 04 Maret 2021, selain itu kaidah asas hukum menyatakan bahwa *Legi sepciali derogat legi generalis* yang berarti bahwa aturan yang bersifat khusus menghapus aturan yang bersifat umum, **maka menurut hukum hak asuh anak dan penguasaanya dalam perkara ini berada pada Tergugat II.**

b. Kesalahan karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (dalam bantahan pokok perkaranya) telah menggunakan pasal-pasal yang obyek hukumnya adalah Hak Perlindungan Anak (pasal 26 ayat 1 UU no. 23 thn 2002 tentang perlindungan anak) yang mengatur kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya, kemudian pasal-pasal itu dijadikan dasar hukum (*rechts Grond*) pada sengketa yang obyeknya adalah Hak asuh anak dengan maksud membatalkan hak asuh anak yang melekat pada Ibunya ibu (nenek dari garis ibu) padahal hak asuh anak telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus yang obyeknya adalah perselisihan mengenai hak asuh anak. Maka penerapan pasal-pasal yang obyeknya adalah Hak Perlindungan Anak oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam perkara ini adalah **keliru**, karena subyek hukum pada pasal-pasal yang mengatur

Hlm.34 dari 85 hlm. Putusan No.145/Pdt.G/2021/PA.Mgt.



Hak Perlindungan Anak tersebut adalah Orang tua dan Anak itu sendiri.

Maka, sanggahan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam gugatan Rekonvensi berupa Hak asuh anak sebagai obyek perselisihan hukum berupa Penggunaan pasal-pasal tentang perlindungan anak adalah **keliru** atau dikenal dengan salah dalam menerapkan hukum, oleh karenanya bantahan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sudah seharusnya ditolak.

5. Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi menolak dalil bantahan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada angka 4 halaman 5 sebagaimana tercantum dalam surat Repliknya Tertanggal 18 Maret 2021, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa segala sangkalan atau bantahan tetapi tidak didukung oleh dasar alasan hukum yang kuat dapat dikategorikan dan dikonstruksikan sebagai pengakuan yang murni (*aveu pur et simple*) dari si pembantah.

Oleh karenanya sangkalan/bantahan yang demikian harus ditolak. Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi uraikan di atas, Maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

a. Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

b. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonvensi

Hlm.35 dari 85 hlm. Putusan No.145/Pdt.G/2021/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama MDG dibawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi hingga anak tersebut berusia 21 tahun;
3. Menetapkan Mencabut secara hukum penguasaan anak yang bernama MDG dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
4. Menetapkan anak yang bernama MDG tetap dibawah Penguasaan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi hingga anak tersebut berusia 21 tahun;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menafkahi anak kandungnya yang bernama MDG dengan membayar biaya pengasuhan anak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut berusia 21 tahun (diluar biaya pendidikan dan kesehatan).

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*).

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat Nomor : XXXXX tanggal 12 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3521040710200001 tanggal 12 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan AWS, Nomor 0838/AC/2020/PA. Mgt, yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera

Hlm.36 dari 85 hlm. Putusan No.145/Pdt.G/2021/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Magetan tanggal 8 September 2020, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3

4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama MDGNomor 3520-LT-05092019-0013 tanggal 6 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama AWS, yang dikeluarkan oleh Lurah Tawanganom tanggal 28 Januari 2021, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat, bermeterai cukup, dicap pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi struk pembelian susu formula tanggal 10 Februari 2021 dan struk pembelian susu formula dan popok bayi tanggal 17 Februari 2021, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi struk pembelian susu formula dan popok bayi tanggal 8 Maret dan 20 Maret 2021, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Print Out Foto acara Ulang Tahun MDG(foto 1 dan 2), Foto Susu dan Popok Bayi digantung dipintu (foto 3) dan Foto Rumah (foto 4), bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dicap pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Print out Transaksi dari Bank BRI Cab. Magetan tanggal 01 Juli 2020 an. Penggugat , bukti surat tersebut telah diberi materai cukup

Hlm.37 dari 85 hlm. Putusan No.145/Pdt.G/2021/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10 ;

11. Fotokopi Print Out Transaksi dari Bank BRI Cab. Magetan tanggal 01 Agustus 2020 an Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Print Out Transaksi dari Bank BRI Cab. Magetan tanggal 01 September 2020 A. Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dicap pos lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Print Out Transaksi dari Bank BRI Cab. Magetan tanggal 01 Oktober 2020, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan bukti-bukti surat tersebut, Penggugat menyatakan telah cukup dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. Saksi 1, umur 20 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Tempat tinggal di Dusun XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Ngawi, di persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan para pihak dan saksi adalah teman Penggugat sejak kecil dan mantan isteri Penggugat sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan mantan isterinya dulu bercerai di Pengadilan, kemudian mantan isteri Penggugat baru meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama : MDG yang lahir pada tanggal 06 Juli 2019, umur kurang lebih satu tahun, setelah Penggugat bercerai dengan almarhumah, anak tersebut ikut dan diasuh oleh orang tua almarhumah/kakek dan neneknya;

Hlm.38 dari 85 hlm. Putusan No.145/Pdt.G/2021/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu sejak bercerai Penggugat susah untuk bertemu dengan anaknya, Penggugat sering berkunjung setiap minggu dan saksi ikut mengantar, namun saat Penggugat datang ingin menggendong anaknya tidak bisa, alasannya karena anak dikamar;
- Bahwa meskipun mantan istri sudah meninggal dunia, Penggugat tetap sering datang mengunjungi sesekali, namun akhir-akhir ini jarang karena susah untuk bertemu dengan anak karena masih tidur dan katanya anak tersebut dirumah Budhenya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat pernah datang anak tidur saat saksi datang Jam 1 sampai Magrib, digendong boleh namun diajak keluar tidak boleh;
- Bahwa Penggugat orang yang baik dan sangat bertanggungjawab pada anaknya serta Penggugat mempunyai pekerjaan sebagai pengusaha ternak ayam petelur, kalau penghasilan saksi kurang tahu, hanya tahu ada sekitar dua ribuan petelur sampai sekarang masih aktif dan berjalan lancar, selain itu saksi tahu Penggugat juga usaha pangkalan LPG, namun saksi tidak tahu hasilnya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat selama ini tidak pernah terjerat kasus tindak pidana atau semacamnya;
- Bahwa Saksi tahu sebelum mantan isteri meninggal, Penggugat masih sering kesana dan menggendong anaknya dengan membawakan susu, popok dan minuman cimory, dan memberikan uang kepada mantan isterinya, dan setelah almarhumah meninggalpun Penggugat masih melakukan hal yang sama;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat pernah memberi uang kepada Tergugat sebanyak 3 kali, namun saksi tidak tahu isinya karena di dalam amplop, saksi selalu ikut karena selalu di WA Penggugat;
- Bahwa saat anak sakit, Tergugat sampaikan kepada Penggugat, namun saat ini saksi tidak tahu bagaimana hubungannya dengan anaknya, terakhir Penggugat kesana bulan sekitar bulan Januari atau Februari 2021 bersama saksi;

Hlm.39 dari 85 hlm. Putusan No.145/Pdt.G/2021/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mengantar susu dan lain sebagainya kerumah orangtua almarhumah mantan isteri Penggugat;
 - Bahwa Saksi susah bertemu dengan anak Penggugat, katanya tidur dirumah budhe, dan orangtuanya mantan istri Penggugat bilang masak anak tidur mau digendong, dengan intonasi kasar;
 - Bahwa sebelum mantan istri meninggal masih sering hubungan lewat WA dan setelah mantan isteri meninggal pernah dengar anak panggil Penggugat papa, jadi anak tidak lupa dengan bapaknya;
 - Bahwa motor Lexy yang membeli Penggugat atas nama Penggugat dan masih kredit, yang memakai orang tua mantan isteri;
2. Saksi 2, umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Polri, Tempat tinggal di XXXX Kabupaten Magetan, di persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan para pihak kurang lebih sejak sepuluh tahun dan saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui langsung saat Penggugat menikah dengan almarhumah mantan isterinya, karena saksi rumahnya hanya berjarak 10 meter dari rumah mantan isterinya di Tawanganom;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan almarhum dikaruniai satu orang anak, saksi lupa namanya namun saksi tahu usianya sekarang kurang lebih 1 tahun, dan sekarang anak tersebut tingal dan diasuh oleh orang tua almarhumah mantan isteri Penggugat;
 - Bahwa mantan istri Penggugat meninggal pada tahun 2020, saksi lupa bulan dan tanggalnya;
 - Bahwa sebelum dan sesudah mantan isteri Penggugat meninggal, Penggugat masih sering mengunjungi anak Penggugat, sering gendong dan anak tidak pernah berontak ataupun menangis, malah anak tersebut merasa senang;
 - Bahwa Saksi tahu Penggugat orangnya baik, tidak pernah terlibat dalam masalah tindak pidana atau punya masalah selama ini, Penggugat punya usaha ternak ayam petelor selain itu saksi tidak tahu;

Hlm.40 dari 85 hlm. Putusan No.145/Pdt.G/2021/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Penggugat dipersulit oleh orang tua almarhumah untuk bertemu dengan anaknya;
 - Bahwa Saksi tahu pada hari Kamis bulan Februari ada rame-rame, sebelumnya saksi sudah memberitahu kalau ingin bertemu anaknya lapor dulu e pak RT;
 - Bahwa maksud Penggugat ingin sesekali ngajak tidur anaknya satu malam saja, namun di persulit;
 - Bahwa ayah Tergugat janji mau menghubungi Penggugat, namun Penggugat telephone saksi kalau katanya tidak pernah menghubungi, akhirnya hari Sabtu Penggugat datang lagi dan menelphone saya bilang kalau tidak bisa bawa anaknya dan dihalang-halangi oleh orangtua almarhumah mantan isteri, saya dengar suara ribut-ribut dari rumah mantan isteri Penggugat;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta di pengrajin kulit di Ngariboyo dan istri Tergugat di salon;
 - Bahwa kalau Tergugat bekerja anak di titipkan ke Budhe, dan setelah mau diambil, anak di bawa ke Sampang dititipkan setelah mantan istri meninggal;
 - Bahwa tidak tahu makan dan sususnya dari siapa, kalau berangkat kerja naik motor boncengan, motor yang dipakai milik Penggugat, motor cicilan yan nyicil Penggugat dan tidak tahu sekarang yang melanjutkan cicilannya siapa;
 - Bahwa pernah lihat tulisan rumah disita bank, sekarang tidak ada ada lagi, disobek atau bagaimana saksi tidak tahu;
 - Bapak tiri Penggugat bernama Warsito dan bapak kandungnya bernama Jayin, bapaknya tahu sebut setelah ada panggilan;
3. Saksi 3, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di XXXX, di persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebagai mertua Penggugat dan Saksi adalah Saudara Sepupu Penggugat;

Hlm.41 dari 85 hlm. Putusan No.145/Pdt.G/2021/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Penggugat menikah dengan mantan isterinya bernama Alfia, yang sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dan mantan isterinya sudah mempunyai seorang anak, yang sekarang tinggal di rumah Tergugat sejak orangtuanya bercerai sampai sekarang, selama anak tinggal di rumah Tergugat saksi tidak tahu bagaimana keadaan anaknya;
- Bahwa pernah Penggugat 3 kali datang ke sana namun Penggugat tidak bias ketemu dan harus mencari-cari dirumah bibinya di tumpang, dan anak manggil-manggil “papa”, akhirnya sama Penggugat anak tersebut dibawa ke Ngawi, dan selama cerai anak tersebut pernah 3 kali di ngawi;
- Bahwa masalah nafkah, kadang Penggugat kasih susu, saksi tahu almarhumah pegamng ATM, karena tau sendiri saat almarhumah memberikan ATM kepada Penggugat dan saksi dimintai tolong untuk membukakan blokir oleh Penggugat karena atamnya keblokir;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sering transfer lewat BRI link terkadang Rp.200.000,00 - Rp.500.000,00 hamper tiga hari sekali, dan selain itu juga membelikan susu dan pampers, saksi tahu karena Penggugat beli di toko samping saksi/Indomart;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat sebagai pengusaha ayam petelur kurang lebih 200.000 ayam, saksi tida tahu berapa penghasilannya dan setahu saksi tidak ada pekerjaan lainnya;
- Bahwa Penggugat orang yang baik tidak pernah terjerat kasus pidana, ibadahnya baik, Tergugat kerja di usaha kulit milik orang lain, saat kerja anak di dititipkan di tetangga, saksi tahu karena saat ke sana rumahnya tertutup, akhirnya ke rumah RT dan pak RT jawab dan bilang kasihan anaknya dititipkan;
- Bahwa Saksi dan Penggugat dating ke KPR asabri dua kali dan dating sendiri ke KPR asabri dua kali, Penggugat dan saksi bawa popok dan susu, selain di KPR saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa anak diajak ke Ngawi selama tiga kali tidak sampai menginap, karena ibu almarhumah selalu telephone suruh bawa pulang lagi, dan ada yang dating mengambil sambal marah karena kasihan anak dan Alfia

Hlm.42 dari 85 hlm. Putusan No.145/Pdt.G/2021/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang sakit dan saksi tidak tahu masalah Tergugat complain isi ATM ada atau tidaknya;

- Bahwa rumah di Tumpang warna coklat kuning, pagar besi terletak didepan jalan, dan disebelah kanan dan kiri rumah-rumah;
 - Bahwa usia anak 1,5 tahun dan sudah bias berbicara/ memanggil pa – pa-papa, dan pernah juga dating ke KPR dua kali;
4. Saksi 4, umur 20 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di XXXXX Kabupaten Kecamatan XXXXX Kabupaten Ngawi, di persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan istri Penggugat bernama Alfia, saksi kurang tahu dengan Tergugat karena saksi teman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan almarhumah mempunyai seorang anak yang sekarang tinggal dirumah orang tua almarhumah yang tinggal di KPR Kandang ayam Magetan, dan istri Penggugat telah meninggal setelah bercerai;
 - Bawa Penggugat sering main kerumah KPR kandang ayam bertemu adik almarhumah untuk mengantar susu dan ada barang lain, dan kesana dengan R, saksi tidak ikut masuk dan hanaya R yang masuk;
 - Bahwa kalua ketemu yadatang kalua tidak ketemu kita pulang, alasan hanyamengantar susu dan popok dua minggu sekali, kalua tidak ketemu terkadang di gantung di pintu kalua tidak ya dititipkan tetangga;
 - Bahwa Saksi tidak tahu anak Penggugat di titipkan atau tidak, hanya tahu kalua dirumah almarhumah;
 - Bahwa Penggugat pengusah ayam petelur dengan jumlah 2.000.000 namun saksi tidak tahu penghasilannya, dan usaha gas LPG namun juga tidak tahu penghasilannya;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat orang yang baik ramah dan rajin beribadah, karena sering main kerumah Penggugat dan berjama'ah dinasjid;
 - Bahwa ketika mengantar susu tidak pernah ketemu dengan anaknya, karena rumah selalu ditutup;

Hlm.43 dari 85 hlm. Putusan No.145/Pdt.G/2021/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering diminta Penggugat untuk transfer uang ke Alfia melalui BRI link, baik saat Alfia masih hidup maupun sesudah meninggal;
- Bahwa Saksi tidak tahu nomor rekening siapa, yang sering dikirimkan uang sejumlah Rp.300.000,00 – Rp.500.000,00;
- Bahwa Saksi sering ke KPR hanya untuk mengantar susu, datang saat ulang tahun anak dan saat Penggugat dan almarhumah bercerai, dan tahu Penggugat usaha gas LPG karena saksi sering main dan nama pangkalannya Alif Azwan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya serta gugatan rekonsensinya, Tergugat juga mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat I (Tergugat 1) Nomor 3520061905680002 tertanggal 12 Juli 2017 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, surat tersebut telah diberi materai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat II (Tergugat II) Nomor 3520066108790001 tertanggal 6 Nopember 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, surat tersebut telah diberi materai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Buku Kutian Akta Nikah atas nama Tergugat I dan Tergugat II Nomor XXXXX/1998 tertanggal 15 Agustus 1998 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan, surat tersebut telah diberi materai cukup, dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3520061701081749 atas nama Tergugat I dan Tergugat II yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hlm.44 dari 85 hlm. Putusan No.145/Pdt.G/2021/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan tanggal 28 Juni 2011, surat tersebut telah diberi materai cukup, dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama AWS Nomor 5226/IST/2000 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Magetan tanggal 2 Oktober 2000, surat tersebut telah diberi materai cukup, dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama AWS Nomor 3520066102990001 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan tanggal 01 Oktober 2020, surat tersebut telah diberi materai cukup, dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor 2644 Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan atas nama Tergugat I (Tergugat 1), tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena dijadikan agunan pada PT. Permodalan Nasioani Madani (PT. PNM), surat tersebut telah diberi materai cukup, dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;
8. Fotokopi Print Out Transaksi Elektronik berupa Pembayaran Angsuran atau Cicilan Hutang pada PT. PNM atas nama Tergugat II bulan Februari dan Maret 2021, surat tersebut telah diberi materai cukup, dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Pembagian Waris atas nama Tergugat II tertanggal 20 Agustus 2019, surat tersebut telah diberi materai cukup, dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Waris atas nama Tergugat II tertanggal 20 Agustus 2019, surat tersebut telah diberi materai cukup, dicap pos, dan

Hlm.45 dari 85 hlm. Putusan No.145/Pdt.G/2021/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Marjadi Nomor 3520-KM-18092018-0014 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan tanggal 18 September 2018, surat tersebut telah diberi materai cukup, dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.11;
12. Fotokopi Surat Nikah atas nama SK Nomor 153/3/1966 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Magetan tanggal 6 Juli 1966, surat tersebut telah diberi materai cukup, dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Kasirah Nomor 3520-KM-02082019-0011, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan tanggal 2 Agustus 2019, surat tersebut telah diberi materai cukup, dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.13;
14. Fotokopi Akta kelahiran atas nama Tergugat II (Tergugat II) Nomor 09902/D/1998 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Magetan tanggal 14 Juli 1998, surat tersebut telah diberi materai cukup, dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.14;
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Marjadi Nomor 12.19.02.151045.0001 yang aslinya dikeluarkan oleh Camat Ngariboyo tanggal 15 Juli 2005, surat tersebut telah diberi materai cukup, dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.15;
16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kasirah Nomor 3520164101480014 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan tanggal 28

Hlm.46 dari 85 hlm. Putusan No.145/Pdt.G/2021/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2019, surat tersebut telah diberi materai cukup, dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.16;

17. Fotokopi dari fotokopi pengesahan sesuai aslinya berupa Kartu Keluarga Nomor 3520061104140001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan tanggal 26 September 2014, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, surat tersebut telah diberi materai cukup, dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.17;
18. Print Out foto 6 kaleng susu yang telah ditunjukkan fisiknya di muka sidang, surat tersebut telah diberi materai cukup, dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.18;
19. Print Out Foto bahan kulit sapi siap olah kaitan usaha para Tergugat (eco print), surat tersebut telah diberi materai cukup, dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.19;
20. Print Out Foto daun daunan kaitan usaha para Tergugat (eco print), surat tersebut telah diberi materai cukup, dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.20.1, T.20.2, T.20.3;
21. Print Out Foto Kulit Eco Print sebagai hasil kerajinan dari usaha para Tergugat, surat tersebut telah diberi materai cukup, dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.21.1 dan T.21.2;
22. Print Out Foto daun-daun kering sebagai limbah usaha, kaitan usaha para Tergugat (eco print), surat tersebut telah diberi materai cukup, dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.22;
23. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 145/88/403.416.4/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Selopanggung Kecamatan Nagroboyo Kabupaten Magetan tanggal 13 April 2021, surat tersebut telah diberi materai cukup, dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.23;

Saksi-saksi

Hlm.47 dari 85 hlm. Putusan No.145/Pdt.G/2021/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi T 1. Kasim, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Anggota POLRI pada Polres Magetan, tempat tinggal di XXXX Kabupaten Magetan, dimuka persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Anggota Polri di Polres Magetan;
 - Saksi Saksi adalah Teman Tergugat I;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat hanya sekedar tahu;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat menikah dengan anak para Tergugat, tapi Saksi lupa siapa nama anak para Tergugat tersebut;
 - Bahwa anak para Tergugat yang merupakan istri Penggugat sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi tahu dan pernah lihat Penggugat dan anak para Tergugat memiliki 1(satu) orang anak perempuan, namun Saksi tidak tahu namanya;
 - Bahwa Saksi tahu anak Penggugat dengan anak para Tergugat ikut bersama para Tergugat ;
 - Bahwa sebelum anak para Tergugat menikah dengan Penggugat, Saksi pernah melihat mereka Bersama di Café, saat itu Penggugat sedang minum-minuman beralkohol;
 - Bahwa setelah perceraian Penggugat dengan anak para Tergugat, Saksi pernah melihat Penggugat 2 kali minum-minum di HAY Cafe Bulukerto Magetan;
 - Bahwa setahu Saksi yang diminum Penggugat adalah minuman keras oplosan;
 - Bahwa Saksi mengetahui minuman yang diminum oleh Penggugat adalah minuman keras oplosan karena bau alkohol serta dari informasi Satpam pada café tersebut saat ditanya oleh Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kebiasaan Penggugat main game online;
 - Bahwa setahu Saksi perilaku para Tergugat baik, ibadahnya juga baik, tidak pernah tersangkut persoalan hukum atau pidana;
 - Bahwa pekerjaan para Tergugat adalah pengrajin kulit, usaha sendiri;

Hlm.48 dari 85 hlm. Putusan No.145/Pdt.G/2021/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi datang ke AHY Cafe dalam rangka dinas operasi narkoba karena ada laporan kalau café tersebut sering digunakan untuk minum-minuman keras;
 - Bahwa saat itu Saksi melihat Penggugat Bersama temannya 4 (empat) orang 2 (dua) diantaranya adalah perempuan;
 - Bahwa setahu Saksi 2 orang perempuan tersebut adalah pemandu lagu di Café tersebut, saksi tahu karena beberapa kali saksi patrol di café tersebut;
 - Bahwa saat itu Saksi mengontrol semua ruangan namun karena orang yang Saksi cari tidak ada sehingga saksi langsung keluar dari cafe;
2. Saksi T 2, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ASN, tempat tinggal di Jalan Pukubaya II Tawanganom, RT.04 RW.06 Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah tetangga para Tergugat di KPR Asabri, jarak rumah kurang lebih 50 meter;
 - Bahwa Saksi bertetangga dengan para Tergugat sejak 2002;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, yakni mantan suami dari almarhum anak para Tergugat yang bernama A;
 - Bahwa Penggugat dalam perkawinannya dengan A memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama D;
 - Bahwa anak tersebut saat ini ikut bersama para Tergugat;
 - Bahwa ketika A masih hidup, D diasuh oleh A Bersama para Tergugat di KPR Asabri tapi sekarang ini dirawat di Tumpang oleh para Tergugat;
 - Bahwa setahu Saksi, D suka menolak jika mau digendong oleh orang yang jarang dia lihat atau orang asing;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui perilaku dan kebiasaan Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian ketika Penggugat mau ketemu dengan anaknya (D), saksi menemani Penggugat sebagai Ketua RT, namun saat itu anak dalam kondisi lagi tidur, mungkin karena kaget saat mau digendong oleh Penggugat sehingga anak tersebut menangis. Saat itu tidak ada peristiwa keributan;

Hlm.49 dari 85 hlm. Putusan No.145/Pdt.G/2021/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa kapan kejadiannya, yang saksi ingat ketika itu A sudah meninggal dunia;
- Bahwa mengenai pemberian susu tau lainnya oleh Penggugat kepada anaknya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa para Tergugat ada usaha kerajinan kulit, namun mengenai aktifitas keseharian pekerjaan para Tergugat saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi waktu para Tergugat masih tinggal di ASABRI, saat bekerja para Tergugat berangkat pagi pulang sore;
- Bahwa sekarang para Tergugat tinggal di Tumpang, rumah di BTN ASABRI kosong sejak A meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi pergaulan para Tergugat dengan masyarakat sekitar baik, tidak pernah ada masalah atau konflik dengan tetangga;
- Bahwa saat masih di BTN ASABRI, saksi lihat Tergugat I sering shalat di Masjid berjamaah, namun sejak pindah ke Tumpang saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah para Tergugat pernah tersangkut masalah hukum atau pidana atau tidak;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita dari Tergugat II kalau setelah menikah A dan Penggugat tinggal di XXXXX (Ngawi);
- Bahwa setahu saksi sejak lahir, D kadang tinggal di Ngawi dan kadang dirumah para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah penggugat pernah menggondong anaknya (D) atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai D dititipkan pada orang lain ketika para Tergugat bekerja;
- Bahwa setahu Saksi D selalu dibawa ke tempat kerja oleh para Tergugat di Tumpang;
- Bahwa Saksi pernah melihat D digendong tetangga para Tergugat, namun Saksi tidak mengetahui apakah saat itu D dititipkan atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dan berbicara dengan orang yang biasa mengantar susu untuk D;

Hlm.50 dari 85 hlm. Putusan No.145/Pdt.G/2021/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui D sering dibawa ke tempat kerja karena saksi adalah PNS satpol PP yang waktu kerjanya adalah ship- shipan, kadang 2 hari kerja, dan 2 hari di rumah;
 - Bahwa setahu Saksi Penggugat diterima baik oleh para Tergugat saat berkunjung;
 - Bahwa setahu Saksi tidak ada penolakan dari para Tergugat ketika Penggugat mau menemui anaknya;
 - Bahwa pada saat kejadian anak D menangis saat mau digendong oleh Penggugat, karena Penggugat bermaksud mau membawa anaknya namun karena D lagi menangis, jadi atas saran dari Saksi dan Pak Saksi dalam bahasa jawa yang artinya : “sudahlah, tidak usah malam ini kan bisa besok siang, anaknya baru tidur dan sekarang menangis seperti ini.”;
 - Bahwa pada saat kejadian itu yang hadir adalah saksi, Penggugat dan orang tuanya, para Tergugat serta pak Saksi ;
3. Saksi T3, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, alamat XXXXX Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan para Tergugat karena bertetangga di kompleks KPR Asabri;
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah para Tergugat I berdampingan;
 - Bahwa Saksi bertetangga dengan para Tergugat sejak kira-kira tahun 2000 an;
 - Bahwa Saksi kenal dengan anak para Tergugat yang bernama A;
 - Bahwa anak para Tergugat tersebut sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi tahu A pernah menikah dengan Penggugat dan punya anak 1 (satu) orang bernama D;
 - Bahwa Saksi tahu saat ini D ikut para Tergugat sejak A meninggal;
 - Bahwa setahu Saksi sebelum meninggal dunia A sudah pindah ke rumah para Tergugat di KPR Asabri sekitar bulan Januari 2020;
 - Bahwa setahu Saksi tahu bahwa A sudah bercerai dengan Penggugat sebelum meninggal;

Hlm.51 dari 85 hlm. Putusan No.145/Pdt.G/2021/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi kondisi D saat ini dalam keadaan sehat, disayang kakek neneknya dan tidak pernah kasar kepada D;
- Bahwa setahu Saksi reaksi D jika bertemu dengan orang asing kadang mau dan juga kadang tidak mau;
- Bahwa sebelum bercerai dengan Penggugat, A tinggal Bersama dengan Penggugat di Ngawi, saksi pernah kesana 2 kali;
- Bahwa Penggugat dengan A dlu juga sering ke KPR ASABRI sewaktu masih bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keseharian Penggugat, perilaku Penggugat dan kebiasaan-kebiasaannya, Cuma saksi pernah mendengar cerita Tergugat II kalau Penggugat suka main game online;
- Bahwa sebelum A cerai dengan Penggugat, perilaku Penggugat kepada anaknya biasa saja, kadang lihat D dipangku oleh Penggugat diteras rumah;
- Bahwa saksi tahu A cerai dengan Penggugat dari cerita Tergugat II;
- Bahwa setahu Saksi jika Penggugat mau ketemu anaknya, dia baik-baik saja, tidak pernah arogan, marah-marah atau memaksakan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat adalah duda beranak 2 yang menikah dengan A dari cerita Tergugat II;
- Bahwa Saksi pernah mendengar D menangis keras, lalu Saksi datang kerumah para Tergugat, saat itu yang Saksi lihat ada beberapa orang yakni pak Saksi , pak RT, Tergugat I, Penggugat, ibu Penggugat, dan 1 orang laki-laki yang saksi tidak kenal. Saat itu saksi tidak mendengar ada keributan;
- Bahwa Saksi pernah dititipkan susu formula merek Nutrilon untuk D oleh orang yang mengaku disuruh oleh Penggugat sebanyak 2 kali;
- Saksi mengetahui kedatangan Penggugat bersama Pak Saksi , Pak RT dan seorang anak laki-laki untuk mengambil anaknya dari Para Tergugat;
- Bahwa Tergugat II pernah cerita kepada Saksi kalau D tidak cocok minum susu Nutrilon karena mencret sehingga diganti dengan susu

Hlm.52 dari 85 hlm. Putusan No.145/Pdt.G/2021/PA.Mgt.



merek SGM, saksi tahu karena pernah melihat susu SGM dirumah para Tergugat;

- Bahwa menurut cerita Tergugat II setelah D minum susu SGM sudah tidak mencret;
- Bahwa Tergugat II cerita hal tersebut setelah A meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi, para Tergugat tidak pindah ke Tumpang, tetapi hanya kerja saja disana;
- Bahwa para Tergugat kerja jam 7 pagi sampai jam 4 sore, saksi sering kunjung ke tempat kerja para Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu yang mengerjakan usahanya adalah Tergugat I bersama pekerjanya, Tergugat II hanya bantu bantu saja;
- Bahwa Saksi mengetahui D dibawa kerja oleh para Tergugat di Tumpang;
- Bahwa saat D dibawa ke tempat kerja, diasuh dan dijaga oleh Tergugat juga kadang bersama kakak Tergugat II karena rumahnya berdekatan dengan tempat usaha para Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi keseharian para Tergugat baik, berperilaku baik, khsus Tergugat I saksi lihat sering ke masjid shalat jamaah;
- Bahwa setahu Saksi para Tergugat tidak pernah dipidana;
- Bahwa setahu Saksi D tidak pernah ditiptkan oleh para Tergugat kepada orang lain atau tetangganya di KPR ASABRI kecuali kepada kakak Tergugat II;
- Bahwa setahu Saksi tempat usaha dengan rumah para Tergugat II di Tumpang itu menyatu;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau almarhumah A pernah sakit selama 5 hari dan dirawat di Rumah Sakit Magetan;
- Bahwa saat sakit yang pertama dimana Penggugat dan A sudah cerai, anak D ditipt oleh para Tergugat kepada kakak Tergugat II di Tumpang, hal itu dilakukan karena Tergugat II menjaga A dirumah sakit;
- Bahwa saat A masih sakit namun dia memaksakan pulang karena waktu itu D diambil oleh Penggugat dirumah kakak Tergugat II tanpa sepengetahuan para Tergugat;

Hlm.53 dari 85 hlm. Putusan No.145/Pdt.G/2021/PA.Mgt.



- Bahwa saat A pulang, Saksi bertanya kepada A kenapa memaksakan pulang padahal belum sembuh, A menjawab karena kalau tidak pulang D tidak akan dipulangkan oleh Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi A sakit lambung akut dan sudah sampai ke Paru-paru ada cairan;
- Bahwa Saksi mengetahui A menghubungi Penggugat melalui telpon perihal kepulangannya dari rumah sakit dan meminta D dikembalikan;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena saksi yang menjemput A dari rumah sakit dengan menggunakan mobil Saksi;
- Bahwa tidak berapa setelah Saksi bersama A sampai di rumah, Penggugat datang bersama D setelah A menghubungi Penggugat, namun saat itu Penggugat tidak mau turun dari mobil dan hanya menitipkan D kepada kakak Tergugat II ;
- Bahwa setelah sehari di KPR ASABRI, A besoknya dibawa ke Tumpang oleh para Tergugat saat kondisinya masih parah, tidak bawa obat karena pulang paksa;
- Bahwa hari Selasa pagi, A menghubungi Saksi untuk diantar ke Puskesmas Candi namun disana ditolak karena A adalah pasien yang pulang paksa dan sakitnya sudah parah, akhirnya diantar ke dokter ahli paru-paru Pak Made, pak Made kasih rujukan ke Rumah Sakit Soedono Madiun;
- Bahwa ketika diputuskan A harus dirawat lagi di RSUD Madiun, para Tergugat mengkhawatirkan D karena tidak ada yang menjaga atau merawat, lalu Saksi menawarkan diri menjaga D dan saat itu Saksi langsung pulang membawa D kerumah saksi;
- Bahwa saat A dirawat di rumah sakit, Tergugat II bolak balik Magetan-Madiun untuk menjaga A dan melihat kondisi D, berangkat jam 7 pagi dan pulang jam 4 sore;
- Bahwa sebelum berangkat ke RS Madiun dan menyerahkan D kepada saksi, Tergugat II selalu menyiapkan kebutuhan D berupa pakaian dan susunya, setelah pulang D diambil kembali oleh Tergugat II;

Hlm.54 dari 85 hlm. Putusan No.145/Pdt.G/2021/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi A dirawat di RSUD Madiun selama 8 hari, kemudian meninggal dunia;
 - Bahwa setahu Saksi, baik sebelum A meninggal dan setelah meninggal, jika Penggugat datang selalu diterima baik oleh para Tergugat dan tidak ada penolakan;
 - Bahwa saat Saksi dititipkan susu oleh orang suruhan Penggugat, setahu Saksi D sudah ganti susu ke SGM, sedangkan yang mengantar susu membawa Nutrilon;
 - Bahwa Saksi tidak pernah bilang kepada yang mengantar susu kalau D sudah tidak minum susu Nutrilon;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat pernah mengirim 4 kali susu nutrilon, 2 kali dititip ke saksi, 1 kali dititipkan pada bu Joko, dan satu kali diterima Badra, anak Para Tergugat;
 - Bahwa setahu Saksi penggantian susu Nutrilon ke susu SGM sejak A meninggal;
 - Bahwa setahu Saksi D sampe saat ini belum bisa bicara, hanya bisa menyebut ma..ma.. atau moh..moh..;
 - Bahwa saksi dengan D termasuk dekat karena saksi hamper tiap hari ketemu para Tergugat dengan D;
 - Bahwa setahu Saksi rumah para Tergugat di tumpang cat nya berwarna putih dibagian luar, dibagian dalam warna kuning, pagar dari tembok warna putih, sebelah kirinya rumah orang lain, sebelah kananya tanah kosong, sedangkan bagian depan adalah jalan gang;
4. Saksi 4, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun XXXXX Kabupaten Magetan, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Kakak Ipar Tergugat II;
 - Bahwa Saksi kenal dengan D, anak dari almarhumah A dengan Penggugat;
 - Bahwa A adalah anak kandung para Tergugat, mantan istri dari Penggugat;

Hlm.55 dari 85 hlm. Putusan No.145/Pdt.G/2021/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikut mengasuh D karena rumah Saksi dengan tempat usaha para Tergugat dekat dengan rumah saksi, jaraknya sekitar 100 meter;
- Bahwa Saksi hanya sebatas membantu Tergugat II mengasuh D kalau Tergugat II ikut membanting Tergugat I kerja Eco Print atau Batik Kulit;
- Bahwa kadang Saksi yang datang ke tempat usaha Tergugat II, kadang Tergugat II yang mengantar D ke rumah Saksi;
- Bahwa yang Saksi lihat keadaan D baik dan sehat, usianya sekarang sekitar 1 tahun 8 bulan;
- Bahwa Saksi ikut membantu Tergugat II mengasuh D sejak A meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi para Tergugat saat ini menetap di Tumpang, rumah tersebut adalah bagian waris Tergugat II dari orang tuanya;
- Bahwa setahu Saksi perilaku para Tergugat baik, tidak pernah bikin keonaran di masyarakat serta tidak pernah dipidana;
- Bahwa para Tergugat sangat sayang kepada D, tidak pernah kasar kepada D, serta para Tergugat ibadahnya baik;
- Bahwa setahu Saksi usaha para Tergugat lancar dan memiliki anak buah 2 orang, kalo lagi rame sampe 3 orang, namun Saksi tidak tahu berapa penghasilan para Tergugat ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat pernah mengirim susu melalui orang lain sebanyak 2 kali, yang pertama diterima langsung oleh Tergugat II dan ibu pimumut dan yang kedua tergantung di pintu rumah para Tergugat di Tumpang karena saat itu tidak ada orang dirumah;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat pernah datang ke Tumpang sebanyak dua kali yakni yang pertama saat A meninggal dunia serta 7 hari meninggalnya A;
- Bahwa yang pertama saat Penggugat datang, saksi bertemu Penggugat di tempat pemakaman dan menawarkan Penggugat untuk mampir ke rumah mantan mertuanya di Tumpang, Penggugat datang ke Tumpang ditemui dengan baik oleh Tergugat I, Penggugat tidak bertemu D karena saat itu suasana sedang ramai banyak yang takziah;

Hlm.56 dari 85 hlm. Putusan No.145/Pdt.G/2021/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang kedua Penggugat datang ke Tumpang saat peringatan 7 hari meninggalnya A, saat itu D digendong sama Penggugat, tidak ada penolakan dari para Tergugat bahkan Tergugat II yang menyerahkan D ke Penggugat untuk digendong, dan saat mau pulang Penggugat juga menyerahkan D secara baik-baik kepada Tergugat II tanpa ada paksaan;
- Bahwa setahu Saksi, rumah para Tergugat di tumpang berwarna putih, pagar terbuat dari tembok, sebelah kiri rumah orang lain, sebelah kanan adalah tanah kosong;
- Bahwa Saksi mengetahui saat A pulang dari RS Magetan setelah dirawat selama 5 hari, saksi mengetahui Penggugat datang ke Rumah para Tergugat di KPR Asabri bersama D;
- Bahwa benar Saksi yang mengambil D dari mobil Penggugat, Penggugat tidak mau turun. Saat itu Saksi juga diminta oleh A untuk menyerahkan perhiasan D karena menurut A perhiasan yang dikenakan D diminta lagi oleh Penggugat, dan saat itu saksi serahkan perhiasan tersebut kepada Penggugat ;
- Bahwa setahu Saksi saat ada kiriman susu formula dari Penggugat ke Tumpang, D masih minum susu bankan sampai sekarang, namun sekarang susu yang diminum adalah SGM atau sejak A meninggal dunia karena susu Nutrilon menyebabkan D mencret;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat II sudah pernah atau belum pernah menyampaikan kepada yang mengantar susu kalau susu D Sudah diganti;
- Bahwa saat Saksi mengasuh D, itu semata-mata karena kasihan sebab Tergugat II membantu Tergugat I bekerja, itupun hanya saat Tergugat I banyak orderan;
- Bahwa Saksi tidak dibayar atau digaji ketika mengasuh D karena D adalah cucunya sendiri, saksi mengasuh D secara sukarela;
- Bahwa setahu Saksi sampe saat ini D belum bisa bicara, hanya menunjuk saja;

Hlm.57 dari 85 hlm. Putusan No.145/Pdt.G/2021/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi 5, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di XXXX Kabupaten Magetan, telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I sejak muda, sejak 1 tahun ini jadi mitra kerja;
 - Bahwa Tergugat I punya usaha penyamak kulit eco Print;
 - Bahwa Saksi sebagai penyedia kulit setengah jadi, yang finishing adalah Tergugat I;
 - Bahwa Saksi menjasakan pekerjaan kepada Tergugat I sebanyak 1.000 Feet dengan harga Rp5000 per feet dalam sebulan, jadi Saksi membayar Tergugat untuk 1 bulan kurang lebih 5 (lima) juta rupiah;
 - Bahwa setahu Saksi, Tergugat I tidak ada usaha lain selain eco print;
 - Bahwa setahu Saksi selain saksi yang rutin order kepada Tergugat I ada Y da T, yang juga usahanya mengolah kulit setengah jadi seperti saksi;
 - Bahwa setahu Saksi order dari Y da T lebih banyak dari saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi setiap hari ke tempat usaha Tergugat I ngantri, jadi tahu kalau 2 orang tersebut rutin setiap bulan order kepada Tergugat I;
 - Bahwa dalam satu lembar kulit terdapat 25 feet dan dapat dikerjakan selama 5 menit oleh Tergugat I;
 - Bahwa dalam sebulan jika dalam keadaan ramai Saksi dapat menyamak 40 lembar kulit, kalau sepi minimal 15-20 lembar kulit;
 - Bahwa setahu Saksi di tempat usaha Tergugat I tidak ada limbah, ramah lingkungan, yang ada limbah itu di LIK atau Lingkungan Industri Kecil;
 - Bahwa setahu Saksi, Tergugat I dapat mengerjakan 1 lembar kulit selama 5 menit dibantu 3 orang karyawan dan juga dibantu istri Tergugat I;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui biaya yang dikeluarkan oleh Tergugat I untuk finishing;

Hlm.58 dari 85 hlm. Putusan No.145/Pdt.G/2021/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama masa pandemi Covid 19, saksi memesan 1000 feet perbulan, sedangkan diluar pandemi belum pernah karena kerja sama saksi dengan Tergugat I dimulai ketika sudah pandemi;
- 6. Saksi 6, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXXXX Kabupaten Magetan, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I sejak SD, kenal Tergugat II yakni istri Tergugat I;
 - Bahwa Saksi pernah ketemu dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat adalah mantan suami A, anak para Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa A istri Penggugat telah meninggal;
 - Bahwa setahu Saksi A sudah bercerai dengan Penggugat sebelum meninggal, saksi mengetahuinya dari A sendiri;
 - Bahwa setahu Saksi dari cerita A, bahwa saat menikahi A, status Penggugat adalah duda cerai dan punya anak 2 orang dari mantan istrinya;
 - Bahwa dari 2 orang anak Penggugat tersebut, 1 orang ikut dengan ibu kandung Penggugat sedangkan yang 1 orang lagi saksi tidak tahu;
 - Bahwa setahu Saksi anak yang ikut dengan ibu Penggugat atau ibu N bernama D ;
 - Bahwa nama suami N dan W;
 - Bahwa setahu Saksi Penggugat tinggal di Mejasem sedangkan ibu N dan suaminya tinggal di Ringinagung;
 - Bahwa Saksi tahu D tinggal dengan bu N karena saksi ada saudara yang rumahnya berdekatan dengan rumah bu N di Ringinagung ;
 - Bahwa Saksi berkunjung ke rumah saudara Saksi di Ringinagung kadang 2 bulan sekali;
 - Bahwa setahu Saksi, D tinggal dengan ibu N sejak Penggugat menikahi A;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa D adalah anak Penggugat dari cerita A ketika akan menikah dengan Penggugat;

Hlm.59 dari 85 hlm. Putusan No.145/Pdt.G/2021/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pak Warsito dan ibu N tidak punya anak, warsito adalah Bapak Tiri Penggugat, hal tersebut saksi ketahui dari saudara saksi saat ada acara keluarga;
- Bahwa setahu Saksi bapak kandung Penggugat adalah bapak Zayen;
- Bahwa D adalah anak laki-laki, umurnya kurang lebih usia anak sekolah SD;
- Bahwa kondisi anak tersebut setahu saksi baik-baik saja;
- Bahwa para Tergugat punya rumah di Tumpang warisan dari orang tua Tergugat II;

7. Saksi 7, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di XXXXX Kabupaten Magetan, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat II;
- Bahwa saksi akan menerangkan tentang rumah para Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa para Tergugat selain memiliki rumah di KPR Asbari, juga memiliki rumah di Tumpang;
- Bahwa rumah di Tumpang adalah warisan dari orang tua Tergugat II;
- Bahwa orang tua Tergugat II yang juga orang tua Saksi sudah meninggal;
- Bahwa Tergugat II memiliki 4 saudara;
- Bahwa seluruh harta waris sudah dibagikan, Tergugat II kebagian rumah yang terletak di desa Tumpang;
- Bahwa saudara-saudara Tergugat II tidak pernah ada yang keberatan Tergugat II menempati rumah tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat dengan melihat kondisi anak (MDG) yang bertempat tinggal bersama dengan para Tergugat di XXXXX Kabupaten Magetan;

Bahwa pada pemeriksaan setempat tersebut, Majelis Hakim bertemu dengan anak (MDG) dan juga para Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya, begitupula dengan para

Hlm.60 dari 85 hlm. Putusan No.145/Pdt.G/2021/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya yang secara lengkap termuat dalam berita acara sidang perkara a quo, dan selanjutnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. GUGATAN KABUR (*OBSCUUR LIBELLUM*)

Bahwa Gugatan Penggugat tidak selaras antara *posita* atau *fundamentum petendi* dengan *petitum*-nya. Suatu Gugatan dinyatakan dapat diterima apabila antara *posita* atau *fundamentum petendi* dengan *petitum*-nya bersesuaian dan saling mendukung. *Posita* atau *fundamentum petendi* dianggap lengkap apabila memuat dua unsur yaitu ;

- Dasar hukum (*rechtelijke grond*), yaitu memuat penjelasan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan materi atau obyek perkara yang disengketakan dan antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau obyek sengketa.

Dalam Gugatan Penggugat tidak menyebutkan / menjelaskan suatu Peraturan Perundang Undangan sebagai dasar hukum yang menyatakan bahwa Penggugat adalah sebagai ayah berhak mengasuh anaknya, sehingga Gugatan yang demikian telah **mengaburkan** hak-hak asuh pihak lain, *in cassu* Tergugat II selaku ibunya Ibu kandung si anak yang juga memiliki hak bahkan lebih berhak dari ayahnya mengingat anak yang menjadi obyek perkara ini belum *mumayyiz* dan sebelumnya telah diasuh oleh ibu kandungnya

Hlm.61 dari 85 hlm. Putusan No.145/Pdt.G/2021/PA.Mgt.



yang dicerai oleh Penggugat selaku ayahnya dan telah meninggal dunia dalam keadaan menjanda.

- Dasar Fakta (*feitelijke grond*), yaitu memuat penjelasan atau pernyataan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat, atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat. (M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata hal. 58*, Sinar Grafika, Jakarta 2005).

Bahwa Penggugat dalam perubahan Gugatannya tetanggal 25 Februari 2021 telah mengajukan tuntutan Putusan dalam Provisi (tuntutan serta merta), Namun dalam Posita Gugatannya tidak mencantumkan alasan-alasan diajukannya tuntutan Provisi, contoh dalam Gugatan Perselisihan Hak Atas Tanah Gugatan Provisi diajukan karena khawatir objek Gugatan dijual pihak lawan. Maka Gugatan yang demikian itu telah **mengaburkan** pentingnya tuntutan provisi.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Gugatan Penggugat telah kabur (*obscuur libellum*), oleh karenanya Majelis hakim yang memeriksa perkara ini harus menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

2. EKSEPSI BERDASARKAN LARANGAN PERUBAHAN GUGATAN YANG MERUBAH DAN MENAMBAH POKOK GUGATAN.

Perubahan Gugatan diatur dalam Pasal 127 *Reglement of de Rechtsvordering* ("Rv"), yang menyatakan bahwa:

"Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutananya sampai saat perkara diputus, **tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya.**"

Hlm.62 dari 85 hlm. Putusan No.145/Pdt.G/2021/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Dalam Gugatan awal (sebelum diajukannya perubahan) yang menjadi Pokok Gugatannya/Tuntutannya adalah Permohonan Penggugat agar Pengadilan Agama Magetan menyatakan bahwa Penggugat adalah Ayah Kandung dari seorang anak yang bernama MDG saja.

Namun, dalam Perubahan/Revisi Gugatannya tertanggal 25 Februari 2021 Penggugat telah merubah bahkan menambah pokok Gugatannya yaitu:

- a. Tuntutan agar Pengadilan Agama Magetan menyatakan bahwa Penggugat berhak atas hak Asuh. (Vide angka 3 bagian petitum revisi Gugatan Hak Asuh Anak tertanggal 25 Februari 2021)
- b. Tuntutan agar Pengadilan Agama Magetan menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan Hak Asuh serta Pengasuhan anak *a-quo* kepada Penggugat. (vide angka 4 bagian petitum revisi Gugatan Hak Asuh Anak tertanggal 25 Februari 2021).
- c. Merubah dengan mengganti Petitum ke-3 Gugatan Penggugat tanggal 29 Januari 2021 (sebelum perubahan) mengenai tuntutan agar Pengadilan Agama Magetan membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menjadi tuntutan agar biaya perkara dibebankan pada Tergugat, perubahan yang demikian itu telah merugikan Para Tergugat.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Gugatan Penggugat telah melanggar hukum acara Perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 127 *Reglement of de Rechtsvordering* ("Rv"), oleh karenanya Majelis hakim yang memeriksa perkara ini harus menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan Eksepsi Para Tergugat seluruhnya, kemudian menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Hlm.63 dari 85 hlm. Putusan No.145/Pdt.G/2021/PA.Mgt.



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bertetap pada gugatan semula dan mohon agar semua dalil-dalil serta alasan-alasan dalam gugatan Penggugat dianggap termuat dan dicantumkan kembali keseluruhannya dalam Replik bagian Eksepsi ini;
2. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil dan alasan-alasan eksepsi dari Para Tergugat seluruhnya;
3. Bahwa Gugatan Penggugat adalah jelas dan tidak kabur, karena Penggugat dalam gugatannya tersebut telah menguraikan secara jelas sebagaimana termuat dalam gugatan Penggugat sebagaimana di benarkan oleh Para Tergugat dalam jawabannya bagian Pokok Perkara Hal.4 angka 3 s/d 7 ;
4. Bahwa Perbaikan/Revisi Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah benar dan tidak melanggar hukum acara Perdata , karena perbaikan/revisi tersebut tidak mengubah materi/Pokok Gugatan yaitu gugatan Hak Asuh anak dan perbaikan tersebut tidak keluar dari materi Gugatan Hak Asuh Anak serta perbaikan tersebut tidak merugikan/tidak mengurangi Hak Para Tergugat dalam melakukan pembelaan, karena perbaikan tersebut dilakukan dan diajukan sebelum Para Tergugat mengajukan jawaban ;
5. Bahwa Penggugat Menolak dalil-dalil Eksepsi Para Tergugat untuk selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1) Gugatan Kabur (**OBSCUUR LIBELLUM**)

Menimbang, bahwa menurut majelis, dalil-dalil gugatan Penggugat sudah secara jelas dan tegas bahwasanya Penggugat mendalilkan berhak atas hak asuh anak termasuk alasan-alasan Penggugat memohon hak asuh tersebut.

Hlm.64 dari 85 hlm. Putusan No.145/Pdt.G/2021/PA.Mgt.



Menimbang, bahwa sedangkan mengenai adanya gugatan provisi dalam gugatan Penggugat, yang oleh para Tergugat menyatakan bahwa gugatan provisi tersebut tidak disertai alasan-alasan diajukannya, menurut pertimbangan majelis Penggugat dalam gugatannya tidak mengajukan tuntutan provisi atau tuntutan agar memperoleh tindakan sementara selama proses perkara berlangsung, melainkan tuntutan agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya, yang oleh majelis akan dijawab tersendiri dalam bagian pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut eksepsi para Tergugat tidak berlasan oleh karenanya dinyatakan ditolak;

2) EKSEPSI BERDASARKAN LARANGAN PERUBAHAN GUGATAN YANG MERUBAH DAN MENAMBAH POKOK GUGATAN.

Menimbang, bahwa menurut majelis, perubahan gugatan atau perbaikan gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada prinsipnya masih dibenarkan karena tidak merubah pokok gugatannya yakni gugatan hak asuh anak, tidak menyimpang dari kejadian materiil yang diuraikan dalam surat gugatan tersebut serta tidak merugikan para Tergugat dalam pembelaan atas gugatan Penggugat tersebut karena diajukan sebelum para Tergugat mengajukan jawaban (Pasal 127 RV);

Menimbang, bahwa hal tersebut telah sesuai dengan beberapa Jurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu Nomor 209 K/Sip/1970 tanggal 6 Maret 1971 yakni "Perubahan Surat Gugatan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan Asas Hukum Acara Perdata yaitu sepanjang tidak bertentangan atau tidak menyimpang dari kejadian materiil yang diuraikan dalam surat gugatan", Nomor 434 K/Sip/1970 tanggal 11 Maret 1971 yakni "Hakim dapat mengabulkan perubahan suatu gugatan yang isinya tidak melampaui batas materi pokok gugatan dan tidak akan merugikan Tergugat dalam pembelaan atasgugatan Penggugat tersebut", dan Nomor 1043 K/Sip/1971 tanggal 3 Desember 1974 yakni "Jurisprudensi Tetap Mahkamah Agung menentukan bahwa

Hlm.65 dari 85 hlm. Putusan No.145/Pdt.G/2021/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atau penambahan materi Surat Gugatan diperkenankan dengan syarat : tidak mengakibatkan perubahan yang mendasar dari posita gugatan (fundamentum petendi) dan pihak Tergugat tidak akan dirugikan dalam membela kepentingannya”, serta Nomor 1425K/Sip/1985, tanggal 24 Juni 1991. Yakni “perubahan surat gugatan dapat dibenarkan bila perubahan itu dilakukan sebelum hakim membacakan gugatan di dalam persidangan dan kepada Tergugat masih belum diperintahkan untuk menjawab surat gugatan tersebut”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, eksepsi para Tergugat tidak beralasan oleh karenanya dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah perkara hak asuh anak, maka dengan demikian berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat (vide bukti P.1 dan P.2) terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Ngawi sedangkan para Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Magetan, maka berdasarkan Pasal 118 HIR Pengadilan Agama Magetan berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo ;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan anak para Tergugat bernama AWS adalah suami isteri yang sah yang telah bercerai di Pengadilan Agama Magetan tanggal 8 September 2020 (vide bukti P.3), serta dalil bahwa Penggugat dengan AWS telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama MDG(vide bukti P.4) yang saat ini diasuh oleh para Tergugat, maka berdasarkan hal tersebut Penggugat dan para Tergugat

Hlm.66 dari 85 hlm. Putusan No.145/Pdt.G/2021/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum, sehingga berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus yang dibuat oleh Penggugat begitupula surat kuasa khusus yang dibuat oleh para Tergugat, telah diperiksa Kartu Tanda Pengenal Advokat dan bukti penyempahan sebagai advokat, surat kuasa tersebut telah sah secara hukum karena telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga baik Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum para Tergugat mempunyai kedudukan hukum untuk melakukan tindakan hukum di pengadilan mewakili kepentingan Penggugat dan kepentingan para Tergugat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 130 HIR, selama proses persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada Penggugat dan para Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dan berdasarkan laporan dari H. Isro' Jauhari, S.Ag., Mediator pada Pengadilan Agama Magetan tertanggal 18 Februari 2021, pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan agar ditetapkan sebagai hak asuh terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama **MDG** (lahir 6 Juli 2019) dengan dalil bahwa anak tersebut sejak ibu kandungnya meninggal dunia sampai sekarang berada dalam asuhan para Tergugat. Bahwa Penggugat sangat mengharapkan mengasuh anak tersebut mengingat anak tersebut masih dibawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang yang tulus dari Penggugat (ayah kandungnya), Penggugat tidak rela anak tersebut terhambat pertumbuhan jiwa dan psikologisnya sehingga Penggugat sangat khawatir dengan nasib anaknya, dan saat Penggugat meminta izin kepada para Tergugat untuk mengasuh anak tersebut, para Tergugat tidak mengizinkan ;

Hlm.67 dari 85 hlm. Putusan No.145/Pdt.G/2021/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Tergugat mengajukan telah mengajukan jawaban dan duplik terhadap gugatan/replik Penggugat yang pada pokoknya sebagian diakui dan sebagian lainnya dibantah/ditolak;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat yakni:

- Bahwa benar Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan AWS (anak kandung para Tergugat) pada tanggal 9 September 2018;
- Bahwa benar dalam perkawinan antara Penggugat dengan AWS telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama MDG lahir di Magetan 06 Juli 2019;
- Bahwa benar antara Penggugat dengan AWS telah bercerai di Pengadilan Agama Magetan pada tanggal 08 September 2020;
- Bahwa benar AWS telah meninggal dunia pada tanggal 13 Nopember 2020;
- Bahwa benar anak yang bernama MDG berada dalam asuhan para Tergugat sejak ibunya (AWS) meninggal dunia;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil Penggugat yang dibantah/ditolak oleh para Tergugat yakni:

- Dalil gugatan Penggugat angka 7 dengan alasan bahwa Penggugat tidak menunjukkan itikad baik mengasuh anak yang bernama MDG sebagaimana fakta bahwa:
 - a. Semasa AWS (ibu kandung D) masih hidup, Penggugat jarang mengurus sang anak tetapi lebih banyak bermain game online terutama pada waktu malam;
 - b. Penggugat terlalu egois, kekanak-kanakan dan tidak mampu memahami perasaan dan jiwa sang anak;
- Dalil gugatan Penggugat angka 8 dengan alasan bahwa selama AWS menjalani rumah tangga dengan Penggugat, A selalu menceritakan sikap ibu mertuanya yang menyetir kehidupan Penggugat sehingga Penggugat tidak mandiri dan tidak memiliki sifat pelindung keluarga yang seharusnya dimiliki oleh seorang suami maupun ayah dari anak-anaknya dan bahkan segala fasilitas yang dimilikinya adalah titipan ibunya termasuk peternakan

Hlm.68 dari 85 hlm. Putusan No.145/Pdt.G/2021/PA.Mgt.



ayam sehingga ketika Penggugat membangkang, maka segala fasilitas itu akan diambil kembali, bahkan untuk menafkahi almarhumah A saja Penggugat hanya mampu memberikan 100 ribu rupiah setiap minggu. Hal tersebut sangat kontradiktif dengan pengakuan Penggugat yang memiliki penghasilan sebesar 12 juta rupiah perbulan;

- Dalil gugatan bahwa Penggugat dalam rangka memenuhi kewajibannya kepada anaknya Moonela D Geraldine selalu dihalang-halangi oleh para Tergugat;
- Bahwa tidak benar Penggugat memperhatikan kepentingan anaknya dan selalu mencukupi kebutuhan anaknya, faktanya bahwa selama terjadi perceraian antara Penggugat dengan A (anak para Tergugat) Penggugat hanya mampu memenuhi kebutuhan anaknya dengan membelikannya diapers (Pampers) dan susu, sementara kebutuhan lainnya seperti pakaian, alat-alat mandi, suplemen makanan, serta pemeriksaan kesehatan termasuk imunisasi serta membelikan mainan anak tidak dilakukan oleh Penggugat;
- Bahwa tidak benar para Tergugat tidak layak untuk mengasuh, anak Penggugat sering diajak keluar bepergian yang mana dapat mempengaruhi perkembangan psikis dan kesehatan anak, karena anak Penggugat dibawa ke tempat usaha para Tergugat setiap hari. Selain itu tidak benar tempat usaha para Tergugat yakni pengolahan kulit yang tidak baik untuk kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang diakui oleh para Tergugat di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil tersebut telah terbukti dan menjadi fakta di persidangan, sehingga tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang dibantah wajib dibuktikan oleh Penggugat begitupula bantahan dari para Tergugat wajib dibuktikan oleh para Tergugat, sebagaimana maksud Pasal 1865 KUHPerdara jo. Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s/d P.13 dan 4 (empat) orang saksi masing-masing bernama RW, Saksi 2, Sunarto bin Rakap, dan Saksi 4;

Hlm.69 dari 85 hlm. Putusan No.145/Pdt.G/2021/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bahwa bukti P.1 s/d P.13 telah bermeterai cukup, dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya bukti-bukti tersebut secara formil dan materiil dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.1. s/d P.4 telah dipertimbangkan dimuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 maka telah terbukti bahwa AWS telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 berupa fotokopi struk pembelian Susu Formula dan popok bayi, terbukti bahwa Penggugat pernah membeli susu dan popok bayi untuk anaknya (D);

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa print out foto, maka sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik, maka bukti tersebut menurut Majelis Hakim termasuk alat bukti tertulis non akta yang nilai kekuatan pembuktiannya bersifat bebas atau tergantung penilaian hakim, dan majelis hakim menilainya sebagai bukti permulaan yang masih memerlukan bukti lainnya untuk memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.10, P.11, P.12 dan P.13, berupa print out transaksi rekening koran rekening atas nama Penggugat, namun menurut penilaian majelis hakim bahwa bukti tersebut tidak jelas atau tidak menunjukkan relevansi atas gugatan atau replik Penggugat, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah dewasa, sehat jasmani dan rohani, dan memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan secara terpisah atau sendiri-sendiri sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi berdasarkan ketentuan Pasal 144 ayat (1), Pasal 145, dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa adapun secara materiil keterangan saks-saksi tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi mengetahui Penggugat masih mengunjungi anaknya baik sebelum mantan istrinya (anak para Tergugat/A) masih hidup dan juga setelah meninggal dunia;

Hlm.70 dari 85 hlm. Putusan No.145/Pdt.G/2021/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Saksi, Saksi dan Saksi mengetahui Penggugat masih bisa mengirim susu dan popok kepada anaknya, saksi-saksi yang kadang menemani Penggugat kadang diminta Penggugat mengantar susu dan popok tersebut;
- Bahwa saksi Saksi dan saksi Saksi mengetahui Penggugat pernah beberapa kali menmui anaknya baik sebelum A meninggal maupun setelah meninggal, Penggugat menggendong anaknya;
- Bahwa saksi Saksi pernah melihat Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat II namun tidak tahu berapa jumlahnya karena dalam amplop, saksi tahu itu uang dari cerita Penggugat. Sedangkan saksi Saksi dan Saksi Saksi Saksi mengetahui Penggugat masih kadang mengirim uang kepada anaknya melalui A sewaktu masih hidup, kadang 300.000,- kadang 500.000,-;
- Bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa Penggugat perilakunya baik, tidak pernah tersangkut masalah hukum;
- Bahwa saksi Saksi menerangkan bahwa Penggugat memiliki usaha ternak ayam petelur sedangkan saksi Saksi dan Saksi Saksi menerangkan Penggugat memiliki usaha ternak ayam petelur dan usaha pangkalan LPG namun tidak mengetahui berapa penghasilan Penggugat;
- Bahwa saksi Saksi menerangkan pernah melihat rumah para Tergugat ada tulisan dalam pengawasan bank, namun sekarang sudah tidak ada;
- Bahwa saksi Saksi menerangkan Penggugat akhir-akhir ini jarang menemui anaknya karena susah untuk bertemu, sedangkan saksi Saksi menerangkan kalau Penggugat ingin sesekali mengajak anaknya menginap di rumah Penggugat di Ngawi namun dipersulit;
- Bahwa saksi Saksi menerangkan bahwa Penggugat pernah membawa anaknya ke Ngawi sebanyak 3 kali tapi tidak sampai menginap karena Tergugat II atau ibu almarhumah A menelpon Penggugat menyuruh membawa pulang D;

Hlm.71 dari 85 hlm. Putusan No.145/Pdt.G/2021/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahnya, para Tergugat mengajukan bukti surat T.1 s/d T.23, yang telah diberi meterai cukup, dicap pos serta telah dicocokkan dengan asli atau salinan sesuai aslinya, serta 7 (tujuh) orang saksi masing-masing bernama Saksi T 1. Kasim, Saksi , Saksi , Saksi 4, Saksi 5, Saksi 6 dan Saksi 7, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah satu persatu didepan persidangan;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 telah dipertimbangkan dimuka;

Menimbang, bahwa bukti T.3 dan T.4 berupa Fotokopi Kuitipan Akta Nikah serta Kartu Keluarga para Tergugat, terbukti bahwa para Tergugat ada hubungan hukum dan kepercayaan yakni sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 Agustus 1998;

Menimbang, bahwa bukti T.5 dan T.6, terbukti bahwa AWS adalah anak kandung para Tergugat dan sebelum meninggal dunia berstatus cerai hidup;

Menimbang, bahwa bukti T.7 dan T.8, terbukti bahwa rumah yang terletak di KPR Asabri-2 RT.4, RW. 6 Blok G-16 Tawanganom Permai Magetan seluas 96 M2 adalah milik T.1 dan saat ini menjadi agunan pada PT. PNM, dan agunan tersebut tidak dalam sengketa atau pengawasan bank berdasarkan bukti T.8 yakni pembayaran cicilan hutang pada PT. PNM tertanggal 26 Februari 2021 dan 29 Maret 2021;

Menimbang, bahwa bukti T.9 s.d T.16 dan T.23, maka terbukti bahwa para Tergugat memiliki rumah selain di KPR Asabri yakni di Tumpang RT.001 R.002 Desa Selopanggung Kecamatan Ngariboyo Kabupateh Magetan, yang merupakan warisan dari orang tua Tergugat II kepada Tergugat II;

Menimbang, bahwa bukti T.17 adalah fotokopi Kartu Keluarga yang dicocokkan dengan Salinan sesuai aslinya karena asli berada pada pak Warsito sebagai pemilik kartu keluarga, namun bukti tersebut tidak dapat membuktikan bahwa anak yang bernama D A adalah anak Penggugat dari pernikahan yang lain, sehingga bukti tersebut dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa T.18 berupa print out Foto 6 kaleng susu, maka sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik, maka bukti tersebut menurut Majelis Hakim termasuk alat bukti tertulis non akta yang nilai kekuatan

Hlm.72 dari 85 hlm. Putusan No.145/Pdt.G/2021/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktiannya bersifat bebas atau tergantung penilaian hakim, dan majelis hakim menilainya bahwa bukti tersebut tidak dapat menunjukkan atau menguatkan apa yang menjadi dalil-dalil para Tergugat, oleh karenanya bukti tersebut dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.19 s.d T.22 berupa print out foto kaitan usaha para Tergugat (eco print), maka sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik, maka bukti tersebut menurut Majelis Hakim termasuk alat bukti tertulis non akta yang nilai kekuatannya bersifat bebas atau tergantung penilaian hakim, dan majelis hakim menilainya bahwa bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang masih memerlukan bukti lainnya untuk memenuhi batas minimal pembuktian, yakni dalam kaitannya untuk membuktikan apakah usaha para Tergugat tidak memiliki limbah yang berbahaya bagi kesehatan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Tergugat telah dewasa, sehat jasmani dan rohani, dan memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan secara terpisah atau sendiri-sendiri sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi berdasarkan ketentuan Pasal 144 ayat (1), Pasal 145, dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi-saksi para Tergugat secara materiil dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Moch. Afandi menerangkan bahwa pernah melihat Penggugat berada di kafe HAY CAFÉ sebelum Penggugat menikah dengan anak para Tergugat, setelah cerai juga pernah lihat 2 kali Penggugat di HAY CAFÉ sedang minum-minuman yang berbau alkohol;
- Bahwa saksi Saksi dan Saksi Saksi r menerangkan bahwa pada saat kejadian Penggugat datang bersama ibunya mau menemui anaknya (D), yang dihadiri pula saksi-saksi, Pak Saksi, para Tergugat, saat itu tidak ada keributan;
- Bahwa saksi Saksi mengetahui pemberian susu oleh Penggugat kepada anaknya, saksi Saksi r mengetahui pemberian susu oleh

Hlm.73 dari 85 hlm. Putusan No.145/Pdt.G/2021/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat kepada D karena pernah dititipi sebanyak 2 kali oleh orang suruhan Penggugat, saksi Saksi mengetahui pemberian susu dari Penggugat kepada D sebanyak 2 kali, pertama diterima Tergugat II dan bu pimum (saksi III) dan yang kedua digantung dipintu rumah para Tergugat;

- Bahwa saksi Saksi, Saksi r, dan Saksi menerangkan bahwa sejak A (anak para Tergugat) meninggal, para Tergugat tinggal di Tumpang karena usaha para Tergugat juga disana, sedangkan rumah di Asabri kosong. Selain itu saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa para para Tergugat tidak pernah melarang atau menghalang-halangi Penggugat menemui anaknya D;
- Bahwa saksi Saksi r menerangkan bahwa berdasarkan cerita Tergugat II, Penggugat suka main game online;
- Bahwa saksi Saksi dan saksi Saksi menerangkan bahwa D tidak pernah dititipkan oleh para Tergugat kecuali saksi-saksi, saksi Saksi pernah menjaga D ketika A masuk rumah sakit, itupun saksi yang menawarkan menjaga D karena para Tergugat mejaga dan merawat A dirumah sakit, sedangkan saksi Saksi kadang membantu Tergugat mejaga D ketika Tergugat II banyak orderan pada usahanya, itupun cuma kadang-kadang saja karena saksi kasihan kepada Tergugat II;
- Bahwa saksi Saksi dan saksi Saksi menerangkan bahwa D sejak ibunya (A) meninggal dunia mulai minum susu SGM;
- Bahwa saksi Saksi menerangkan bahwa tidak pernah memberitahukan kepada Penggugat atau orang suruhan Penggugat kalau susu Nutrilon tidak cocok lagi untuk D;
- Bahwa saksi Sugeng menerangkan bahwa para Tergugat memiliki usaha eco print dan selama pandemic ini saksi memesan 1000 feet perbulan kepada para Tergugat dengan nilai 5000/feet atau sekitar 5 juta, selain saksi yang sering pesan kepada para Tergugat adalah Y da T namun saksi tidak tau berapa jumlah pasti yang dipesan mereka, Taunya lebih banyak dari saksi. Bahwa saksi Sugeng juga

Hlm.74 dari 85 hlm. Putusan No.145/Pdt.G/2021/PA.Mgt.



menerangkan bahwa usaha para Tergugat tidak menghasilkan limbah, kecuali daun-daun kering saja, limbah ada di LIK (Lingkungan Industri Kecil);

- Saksi Saksi menerangkan bahwa Penggugat sebelum menikah dengan A berstatus duda cerai, hal itu saksi ketahui dari cerita A. Bahwa Penggugat memiliki anak 2 orang dari perkawinan sebelumnya, 1 orang ikut mantan istri Penggugat dan 1 orang yang bernama D ikut ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi Saksi menerangkan bahwa rumah di Tumpang yang tempat usaha para Tergugat adalah rumah Tergugat II yang merupakan warisan orang tua kepada Tergugat II;
- Bahwa saksi-saksi menerangkan kalau para Tergugat tidak pernah tersangkut masalah hukum/pidana dan para Tergugat berperilaku baik, tidak pernah ada masalah dengan warga sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan penilaian alat bukti dan pemeriksaan setempat, telah ditemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan anak para Tergugat yang bernama AWS adalah pasangan suami istri yang telah bercerai pada tanggal 8 September 2020;
2. Bahwa anak para Tergugat (AWS) telah meninggal dunia pada tanggal 13 Nopember 2020;
3. Bahwa Penggugat dan anak para Tergugat (AWS) semasa hidup sebagai suami istri telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama MDG, Lahir 6 Juli 2019
4. Bahwa anak yang bernama MDG tinggal bersama para Tergugat sejak anak para Tergugat (AWS) bercerai dengan Penggugat kemudian diasuh oleh para Tergugat sejak AWS meninggal dunia;
5. Bahwa Penggugat serta para Tergugat tidak pernah tersangkut masalah hukum/pidana serta berperilaku baik, tidak pernah berbuat kerusuhan dimasyarakat;
6. Bahwa Penggugat memiliki usaha ternak ayam petelur dan pangkalan LPG, sedangkan para Tergugat memiliki usaha eco print;

Hlm.75 dari 85 hlm. Putusan No.145/Pdt.G/2021/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa para Tergugat saat ini atau sejak anak para Tergugat (A meninggal dunia) tinggal di rumah pemberian/warisan orang tua Tergugat II di Tumpang yang juga tempat usaha para Tergugat;
8. Bahwa para Tergugat tidak menghalangi Penggugat untuk bertemu anaknya (MDG), begitupula Penggugat tidak bersikap memaksa kepada para Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;
9. Bahwa kondisi anak Penggugat (MDG) dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa dalam pengasuhan anak harus mengutamakan kepentingan terbaik anak, sehingga ketentuan Pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang belum mumayiz berada dalam asuhan ibunya dan bagi anak yang sudah mumayiz diserahkan untuk memilih siapa yang akan mengasuh atau memeliharanya, dapat dipahami bukan aturan yang mutlak dalam pengasuhan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, mendidik, memelihara dan melindungi anak; menumbuh kembangkan kemampuan anak sesuai kemampuan, minat, dan bakatnya; mencegah perkawinan pada usia anak; dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai Saksi pekerti pada anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka dengan berdasar pada ketentuan pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo Pasal 2 huruf b Undang-Undang Perlindungan anak Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan pendapat ahli hukum dalam Kitab Al-Fiqh al-Islam waadilatuhu Juz VII halaman 279 yang selanjutnya diambil alih

Hlm.76 dari 85 hlm. Putusan No.145/Pdt.G/2021/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pendapat Majelis hakim, bahwa hadhanah adalah merupakan hak bersama antara kedua orang tua serta anak-anak, sehingga apabila nantinya timbul permasalahan dalam hadhanah, maka yang diutamakan adalah hak dan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, setiap anak berhak untuk mendapatkan dijamin dan dilindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana maksud Pasal 1 angka 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dikenal istilah Kuasa Asuh, yakni kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan bakat serta minatnya (vide Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014).

Menimbang, yang dimaksud dengan orang tua menurut undang-undang ini adalah ayah dan atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014);

Menimbang, bahwa hal ini berarti, selama orang tua anak masih hidup, yang berhak dan memiliki kuasa asuh adalah orang tua dari si anak. Hal ini dipertegas dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi : "Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri."

Menimbang, bahwa adapun ketentuan mengenai hak anak adalah untuk mengetahui siapa orang tuanya, dalam arti asal usulnya termasuk siapa yang membesarkannya atau menyusuinya selain ibunya, hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari terputusnya silsilah dan hubungan darah antara anak

Hlm.77 dari 85 hlm. Putusan No.145/Pdt.G/2021/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan orang tua kandungnya, sedangkan hak untuk dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya, dimaksudkan agar anak dapat patuh dan menghormati orang tuanya (vide penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa semenjak Penggugat dan anak para Tergugat bercerai hingga meninggal dunia, anak Penggugat (MDG) ikut dan diasuh oleh para Tergugat dan berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum diatas baik Penggugat maupun para Tergugat tidak ada yang menghalangi untuk mendapatkan kuasa atau hak asuh terhadap anak, akan tetapi menurut majelis hakim sebagaimana pertimbangan-pertimbangan diatas, Penggugat lebih berhak atas Hak Asuh dari anak yang bernama MDG;

Menimbang, bahwa salah satu yang juga menjadi pertimbangan majelis hakim adalah anak Penggugat tersebut adalah perempuan. Syaikh Abdul Mun'im Ibrahim dalam kitabnya *Tarbiyatul Banaat fil Islam* yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pertimbangan dalam putusan ini, mengatakan salah satu cara orang tua memenuhi kebutuhan emosional anak perempuan adalah seperti yang dicontohkan langsung oleh Rasulullah. Yaitu memberikan keyakinan kepada anak perempuan bahwa dirinya adalah bagian dari sang ayah. Ketika si anak marah karena sesuatu yang benar, maka sang ayah juga akan mendukungnya, jika si anak bahagia, maka sang ayah juga akan merasa bahagia, jika si anak sedih, maka sang ayah juga akan ikut bersedih.

Menimbang, bahwa dalam riwayat lain yang diriwayatkan Al-Bukhari, Aisyah *radhiyallahu 'anha* menceritakan, *"Aku tidak melihat seseorang yang lebih mirip dengan Rasulullah dalam hal cara bicara dari pada Fatimah. Dahulu, ketika menemui Rasulullah maka beliau langsung berdiri dan menyambutnya, menciumnya dan mendudukkannya di tempat duduk beliau.*

Hlm.78 dari 85 hlm. Putusan No.145/Pdt.G/2021/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Begitu juga ketika Rasulullah mendatangi Fatimah, ia langsung berdiri menyambut beliau dan memegang tangan beliau lalu ia mendudukkannya di tempat duduknya. Ketika Rasulullah sedang sakit keras, Fatimah mendatangi beliau, lalu beliau menyambutnya dan menciumnya.”

Menimbang, bahwa Syaikh Abdul Mun'im Ibrahim dalam kitabnya *Tarbiyatul Banaat fil Islam*, mengomentari hadits diatas, yakni, “Unsur yang satu ini memiliki dampak sangat besar terhadap perilaku anak perempuan. Hal ini juga memiliki berbagai manfaat baik untuk saat sekarang ataupun di masa yang akan datang, di antaranya sebagai berikut:

- 1) Sang ayah akan memiliki tempat tersendiri di dalam hati sang anak, sehingga akan dengan mudah dipengaruhi oleh orang tua. Dengan senang hati anak akan mentaati orang tua dan sekaligus menjadikannya sebagai panutan. Sehingga di samping ibunya, sang ayah bisa menjadi sumber bagi si anak ketika ingin meminta nasihat dan pengarahan.
- 2) Hal ini sangat jelas di dalam hadits Aisyah di atas, yaitu menceritakan bahwa tidak ada seseorang yang lebih mirip dengan Rasulullah di dalam cara berbicara dari pada Fatimah. Hadits di atas juga sekaligus menjelaskan factor yang menjadikan Fatimah paling mirip dengan Nabi, yaitu karena Rasulullah memberikan perhatian dan kasih sayang secara khusus kepada Fatimah. Beliau memenuhi hatinya dengan cinta kasih dan perhatian yang sangat besar, itu semua tercermin dari akhlak Nabi.

Perhatian dan kasih sayang orang tua yang besar terhadap anak perempuan akan menjadikan si anak tidak ingin mencari kasih sayang dari pihak lain. Karena anak perempuan membutuhkan perhatian, cinta dan kasih sayang yang lebih dibandingkan anak laki-laki, jika ia tidak mendapatkan dari orang tuanya terutama ayahnya, maka besar kemungkinan ia akan mencarinya dari pihak lain. Dan hal ini tentunya sangat membahayakan bagi diri si anak.

- 3) Jika orang tua tidak memenuhi kebutuhan emosional anak perempuan, maka hal ini menyebabkan si anak akan mengeluh karena merasa tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang sangat ia butuhkan,

Hlm.79 dari 85 hlm. Putusan No.145/Pdt.G/2021/PA.Mgt.



sehingga ia akan mencari seseorang yang mampu menampung keluhannya tersebut dan mampu memenuhi kebutuhan emosional yang tidak ia dapatkan. Sehingga di mata sang anak, seorang ayah yang mampu memberikan apa yang ia butuhkan tersebut berubah menjadi sang idola di dalam kehidupannya;

Menimbang, bahwa dalil para Tergugat yang menyatakan bahwa Pasal 98 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam merupakan aturan yang khusus terhadap kasus ini (*lex specialis*), sedangkan aturan-aturan baik dalam Undang-Undang Perkawinan maupun dalam Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan aturan yang bersifat umum (*lex generalis*), oleh karenanya aturan khusus tersebut mengesampingkan aturan yang umum;

Menimbang, bahwa menurut pertimbangan majelis, aturan-aturan yang termuat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah majelis sebutkan dan pertimbangkan dimuka merupakan aturan yang lebih tinggi (*lex superior*) sedangkan aturan dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan aturan hukum yang derajatnya dibawah Undang-Undang, oleh karena nya berlaku asas ***Lex superior derogat legi inferior*** adalah asas hukum yang menyatakan bahwa hukum yang tinggi (*lex superior*) mengesampingkan hukum yang rendah (*lex inferior*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan mengesampingkan dalil para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dengan melihat kepentingan terbaik anak dan hak anak memperoleh pengasuhan dari orang tuanya sendiri, **maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menetapkan Penggugat adalah ayah kandung dari anak yang bernama MDG dan menetapkan Penggugat berhak atas Hak Asuh Anak yang bernama MDG Lahir 6 Juli 2019;**

Menimbang, bahwa sebagaimana petitum gugatan Penggugat yang mohon agar pengadilan menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan Hak Asuh serta Pengasuhan Anak Kandung Penggugat yang bernama : MDG, tempat, tanggal lahir Magetan, 06 Juli 2019 Kepada Penggugat sejak Putusan ini mempunyai kekuatan Hukum Tetap (*In Kracht*);

Hlm.80 dari 85 hlm. Putusan No.145/Pdt.G/2021/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama **MDG** Lahir 06 Juli 2019 saat ini berada dalam penguasaan para Tergugat, dan Majelis Hakim telah menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh (Hadhanah) terhadap anak tersebut, **maka Majelis Hakim menghukum dan memerintahkan para Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut (MDG) kepada Penggugat sejak putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap (In Kracht);**

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya, Penggugat mohon agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya dari para Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim membaca dan mencermati Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (uit voerbaar bij vorraad) dan Provisionil jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (uit voerbaar bij vorraad) dan Provisionil yang pada pokoknya menegaskan agar para Hakim diseluruh Indonesia tidak menjalankan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu meskipun syarat diatur pada pasal 180 ayat (1) HIR terpenuhi, kecuali ada hal-hal yang tidak dapat dihindarkan, sedangkan dalam perkara ini Majelis Hakim melihat tidak ada hal-hal memaksa untuk menjatuhkan putusan tersebut;

Menimbang, bahwa selain itupula, menurut pertimbangan majelis hal tersebut tidak sejalan atau kontradiktif dengan keinginan atau gugatan Penggugat pada petitum poin 4 yang memohon untuk menghukum para Tergugat menyerahkan anak yang berada dalam penguasaannya kepada Penggugat sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sedangkan gugatan Penggugat ingin agar putusan dapat dilaksanakan meskipun ada upaya hukum dari para Tergugat. Putusan dapat dikatakan berkekuatan hukum tetap jika para pihak tidak ada yang melakukan upaya hukum, oleh karena itu terhadap petitum gugatan Penggugat angka 5 tidak cukup beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak;

DALAM REKONPENSI

Hlm.81 dari 85 hlm. Putusan No.145/Pdt.G/2021/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konpensi *mutatis mutandis* dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa para Tergugat/para Penggugat Rekonsensi mengajukan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya agar pengadilan menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama MDG dibawah Hadhanah (pemeliharaan) Penggugat II Rekonsensi/Tergugat II Konpensi hingga anak tersebut bersia 21 tahun;
3. Menetapkan mencabut secara hukum penguasaan anak yang bernama MDG dari Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi;
4. Menetapkan anak yang bernama MDG tetap dibawah Penguasaan Penggugat II Rekonsensi/Tergugat II Konpensi hingga anak tersebut berusia 21 tahun;
5. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi untuk menafkahi anak kandungnya yang bernama MDG dengan membayar biaya pengasuhan anak sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat II Rekonsensi/Tergugat Konpensi dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut berusia 21 tahun (diluar biaya pendidikan dan kesehatan);

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex Aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi mengajukan jawaban sebagaimana dalam duduk perkara dimuka;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam bagian konpensi, Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi telah ditetapkan sebagai pemegang Hak Asuh (hadhanah) atas anak yang bernama MDG, maka gugatan rekonsensi para Penggugat Rekonsensi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Hlm.82 dari 85 hlm. Putusan No.145/Pdt.G/2021/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 6 mohon agar pengadilan menghukum para Tergugat membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo adalah perkara dibidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat tersebut dinyatakan ditolak;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat (Penggugat) adalah ayah kandung dari anak yang bernama MDG;
3. Menetapkan Penggugat (Penggugat) sebagai pemegang Hak Asuh (Hadhanah) atas seorang anak yang bernama MDG lahir di Magetan 6 Juli 2019;
4. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama MDG kepada Penggugat (Penggugat) sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap (In Kracht);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi sejumlah Rp. 1.665.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Hlm.83 dari 85 hlm. Putusan No.145/Pdt.G/2021/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1442 Hijriyah, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Magetan oleh kami MAHDYS SYAM, S.H., sebagai Ketua Majelis, NURUL FAUZIAH, S.Ag., dan ALAMSYAH, S.H.I., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh TARMUJI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

NURUL FAUZIAH, S.Ag

MAHDYS SYAM, S.H

Ttd.

ALAMSYAH, S.H.I., S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

TARMUJI, S.H

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00	Untuk salinan
Panggilan	Rp	300.000,00	Oleh Panitera
PNBP Panggilan	Rp	30.000,00	Pengadilan Agama Magetan
Biaya PS	Rp.	1.210.000,00	
Biaya Proses	Rp	75.000,00	

Hlm.84 dari 85 hlm. Putusan No.145/Pdt.G/2021/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.665.000,00

SYAIFUL ARIFIN, SH

(satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hlm.85 dari 85 hlm. Putusan No.145/Pdt.G/2021/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)